

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KEPANJEN MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Dan Melengkapi Syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata satu



Disusun oleh:

DIKKI KURNIAWAN

1802056013

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Lembar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. DIKKI KURNIAWAN

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini sayakirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : DIKKI KURNIAWAN
Nim : 1802056013
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KEPANJEN MALANG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Maria Anna Muryani S. H. M. H
NIP 196206011993032001

Pembimbing II

Dr. Daud Rismana M. H
NIP 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Dikki Kurniawan
Nim : 1802056013
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor I/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Malang)

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 13 Desember 2022.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Desember 2022

Ketua Sidang

Hji. Nurhidavati Setiani S.H., M.H
NIP:196312191999032001

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani S.H., M.H
NIP: 198505272018012002

Penguji 1

Hji. Brilivan Ernawati, S.H., M.H
NIP:196312191999032001

Penguji 2

Dr. M. Harun M. H
NIP: 197508152008011017



Pembimbing I

Maria Anna Murvani S.H., M.H
NIP: 198505272018012002

Pembimbing II

Dr. Daud Rismara M.H
NIP: 199108212019031014

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2022

Deklarator



DIKKI KURNIAWAN

NIM 1802056013

MOTTO

(Good people don't need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find ways around laws)

“Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan disekitar undang-undang”.

#Plato

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini :

1. Ibu Hj. Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. yang telah tulus mengajar, mendidik dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
2. Siti Nurjanah (Ibu) dan Baron (Ayah) orang tua yang selalu mendoakan.
3. Deni Andreanto (kakak laki-laki), yang selalu menjadi alasan bagiku untuk terus berubah menjadi lebih baik.
4. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah berkenan mengajari dan mendidik hingga saat ini.
5. Seluruh sahabat yang telah berkenan menemani untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahap ini.
6. Seluruh Teman seperjuangan dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(-)	<i>Faḥah</i>	A	A
(-)	<i>Kasrah</i>	I	I
(-)	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
ئ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	<i>Faḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...َ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...َ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (◌ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Kriminologi merupakan Ilmu yang mempelajari /mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan rasa sakit atau luka bahkan kematian. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak (ZA) merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak (ZA) dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Malang tersebut perlu dikaji secara kriminologi dengan bantuan Hukum Pidana untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Permasalahan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi kasus penganiayaan oleh anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian normatif, yaitu jenis penelitian dengan menggunakan cara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan doktrin-doktrin dari berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data Sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dokumen resmi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kriminologi mengkaji segala aspek tentang kejahatan, merujuk pada tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Malang. Menyatakan Anak (ZA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak (M) als (ZA) Bin (S) dengan pidana “ Pembinaan dalam Lembaga ” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Tindak Pidana, Putusan.

ABSTRACT

Criminology is a science that studies / knows the causes of a crime, the consequences that arise, ways to correct the perpetrators of crimes and ways to prevent the possibility of crime. Persecution is an act that is against the law, persecution is an act that causes a person to feel pain or injury and even death. Crime or criminal acts committed by children (ZA) is a very worrying problem for the next generation of the Indonesian nation.

The crime committed by a child (ZA) in Decision Number 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Malang needs to be studied criminologically with the help of Criminal Law to find out how to solve the problem.

The problem that can be explained in this study is how the criminological review of cases of child abuse was decided by the Kepanjen Malang District Court in Decision Number 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang.U

This type of research is included in the type of normative research, namely the type of research by using the method of reviewing document studies, namely using doctrines from various data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars. The type of data used is secondary data from primary and secondary legal sources. Secondary data is collected using literature study techniques in the form of laws and regulations, books related to the problem under study and official documents.

The results of this study explain that criminology examines all aspects of crime, referring to acts of maltreatment committed by children in decision No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Malang. Declare the Child (ZA) has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "torture that causes the death of a person" as stipulated and punishable by crime in Article 351 (3) of the Criminal Code, Convicts the criminal therefore to the Child (M) als (ZA) Bin (S) with a crime of "Institutional Development" at LKSA Darul Aitam in Wajak Malang Regency for 1 (one) year.

Keywords: Criminology, Persecution, Creame, Decision.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur ke hadirat Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini.”Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang). Yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Maria Anna Muryani, M.H. dan Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing dari penulis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Rekan berpikir dan berdiskusiku “Setiyo Winoto” dan “Ahmad Ridwan”, yang telah bersedia memberi bantuan baik emosional, doa dan semuanya.
3. Sahabat-sahabatku “Ahmad Daryono, Ramadhan Bimo, Labib Majdi Siregar, Muhammad Ridwanulloh, Salman, Erik Nam,” yang telah memberikan sumbangsih dukungan dan doa serta telah menemani penulis sejak semester satu hingga saat ini.
4. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembaharuan hukum pidana. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 25 November 2022



Dikki Kurniawan
NIM. 1802056013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN.....	II
DEKLARASI.....	III
MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VI
ABSTRAK.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN UMUM: TENTANG KRIMINOLOGI, TINDAK PIDANA.....	11
PENGANIAYAAN, PENGETIAN ANAK.....	11
A. Kriminologi.....	11
1. Pengertian kriminologi.....	11
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	15
3. Teori-Teori Sebab Kejahatan.....	18
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP.....	25
4. Faktor - Faktor Dan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan Tentang Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27

2. Hak dan Kewajiban Anak	28
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	30
4. Pertanggung jawaban Anak dalam Hukum Pidana	33
5. Diversi Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak.....	35
BAB III.....	37
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KEPANJEN MALANG.....	37
TENTANG KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK.....	37
A. Profil Pengadilan Negeri Kepanjen Malang	37
B. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang	42
C. Fakta-Fakta Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang	44
1. Kronologis Peristiwa.....	44
2. Fakta Hukum persidangan Kasus Penganiayaan Oleh Anak dalam putusan Nomor 1/Pid-sus-anak/2020/PN Kepanjen Malang	45
BAB IV	57
TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK.....	57
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO 1/PIS-SUS-ANAK/2020/PN KEPANJEN MALANG)	57
A. Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh Anak Yang Diputus Oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Pada Putusan Nomor I/Pid-Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang	57
B. Analisis Penganiayaan Oleh Anak Menurut Sudut Pandang Kriminologi Menggunakan Teori Kriminologi	60
1. Teori <i>Labelling</i>	60
2. Teori <i>Anomie</i>	71
3. Teori Kontrol Sosial.....	73
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan dengan karakteristik kebangsaan yang sangat plural. Terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, agama dan budaya. Sejak berikrar satu tanah air, tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa, bahasa Indonesia, kita telah mewujudkan satu persatuan dan kesatuan. Namun akhir-akhir ini keharmonisan kehidupan berbangsa dan beragama telah terusik karena adanya benturan-benturan yang membawa persoalan tentang anak. Aksi-aksi bentuk kasus kejahatan mulai marak di Indonesia. Anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Di dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis, yang secara tegas menyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik untuk anak patut dihayati sebagai kepentingan kelangsungan hidup umat manusia.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Sistem hukum di Indonesia menjadikan negara sebagai *raison d'etre* dan menguasai satuan apa pun yang ada di dalamnya dengan lembaga-lembaga negara sebagai pemegang posisi sentral baik dalam pembuatan maupun penerapannya.²

Perlindungan bagi anak dari dampak negatif dalam arus globalisasi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sangat mengkhawatirkan karena anak merupakan calon-calon pemimpin negara. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, terkadang

¹Dewi Masyithoh, Novita. *Dialektik Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2016, 2

²Baehaqi, Ja'far. *Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Al-Ahkam. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2017. 221

tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Permasalahan yang ada di masyarakat semakin beragam, bahkan ada yang tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi suatu tujuan, sehingga khususnya hukum pidana disini sebagai alat penegak atau penjamin Hak asasi Manusia tersebut. Perbuatan menghilangkan nyawa atau biasa dikenal dengan istilah pembunuhan, seseorang harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan terdapat unsur kesengajaan (*Opzet*) dari perbuatan itu. Pembunuhan merupakan perbuatan yang pada dasarnya menyalahi aturan yang berlaku dan bahkan juga melanggar hak asasi yang dimiliki orang lain. Penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan perlu adanya penegak hukum yang memahami dan mendalami maksud dari tujuan pelaku. Apakah hal itu termasuk sebagai kesengajaan dan dengan maksud membunuh atau hanya bertujuan untuk melakukan pembelaan untuk mempertahankan dirinya dari orang lain dari tindakan yang mengganggu hak-haknya yang harus dilakukan seketika saat itu juga atau tidak terelakan. Negara serius dalam upaya pencegahan penanggulangan kenakalan anak saat ini, dengan melalui penyelenggaraan sistem peradilan khusus anak. Tujuan penyelenggaraan itu tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih dilokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.³

Berbicara tentang anak sangatlah penting, karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Islam memandang anak sebagai karunia yang besar Allah SWT yang diberikan kepada pasangan-pasangan yang dipercaya mengemban sebagai orang tua, dan anak adalah perhiasan dunia yang harus dijaga. Masa anak merupakan masa yang indah dimana dipenuhi dengan bergaul bersama teman dan belajar, lantas bagaimana jika anak terlibat kekerasan. Fenomena kekerasan oleh anak tentu menjadi suatu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat, khususnya lingkungan sosial anak. Beragam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak mulai dari kekerasan non-verbal sampai kekerasan fisik biasa terjadi, sampai kekerasan oleh anak yang sudah bisa dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan.⁴

Perilaku jahat/*dursila*, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang

³Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, (Medpress: Yogyakarta), 2014. 14

⁴Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. Tim proyek *Juvenile Delinquency* Fakultas hukum universitas Padjadjaran Desember 1967 memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency* sebagai berikut: "Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela". Sementara Romli Atmasasmita sendiri berpendapat bahwa *Juvenile Delinquency* adalah sebagai berikut: Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁵

Kenakalan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak didefinisikan tetapi menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 butir 3 menyatakan, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Sehingga ada batasan minimal dan maksimal yaitu 12 tahun sampai 18 tahun yang kategori remaja (*juvenile*). Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) jika dilihat dapat melakukan tindak pidana umum yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, dan penganiayaan. Maraknya perbuatan anak yang secara nyata-nyata bersifat "melawan hukum," dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang ilmu kriminologi yang merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan arti penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, penganiayaan ialah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar aniaya yang mendapat awalan (pe) dan akhiran (an) sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.⁶

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP termasuk kategori kejahatan karena diatur dalam buku kedua tentang kejahatan. R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan". Menurut yurisprudensi, yang diartikan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

⁵Liza Agnesta Rista, *Hukum Perlindungan Anak: Paduan Memahami Anak Berkonflik Dengan Hukum*, (Deeplublish: Yogyakarta), 2018. 36.

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal, yang termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.⁷

Islam memandang penganiayaan tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 60 sebagai berikut,

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُورٌ

*Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Surat Al-Hajj ayat 60).*⁸

Masyarakat dihebohkan pada tahun 2020 tentang anak berinisial ZA membunuh seorang begal berinisial M di Kepanjen Malang, yang pada waktu itu hendak membegal F dan temannya. Dimana hal tersebut mengakibatkan F harus berurusan hukum, sangat menarik untuk diteliti tentang keputusan dari hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, karena hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang terhadap kasus tersebut. Pertimbangan yang mana sangat dibingungkan pelakunya adalah anak, selanjutnya walaupun pelakunya anak keadilan harus tetap ditegakkan, dimana anak tersebut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun dalam hal itu hakim sangat bijaksana dimana hakim menyatakan perbuatan anak tersebut bersalah tetapi dengan pertimbangan fakta-fakta dalam menjatuhkan pidana Pembinaan selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan masa penahanan.

Sistem pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat 2), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk (pasal 11): perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pasal 20 disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut perlu dikaji secara kriminologi dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek dari kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun

⁷Syahrudin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul \(Artikel Kuliah\)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.Art-Kul(ArtikelKuliah)pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html). Diakses tgl 1 April 2022 pukul 09.00 WIB.

⁸ Surat Al-Hajj, <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-60>. (Javanlebs),2015. Diakses tgl 2 April 2020.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

tujuan dari ilmu kriminologi yaitu agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut.⁹

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama untuk dilarang oleh KUHP dan diancam pidana bagi yang melanggar. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang di KUHP biasa disebut dengan penjahat. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur didalam KUHP sebagaimana disebutkan diatas adalah tentang penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 351 penganiayaan diancam paling lama pidana penjara 2 tahun 8 bulan (ayat 1), apabila mengakibatkan luka berat dikenakan sanksi pidana penjara 5 tahun, dan bila korban mengakibatkan kematian dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.¹⁰

Anak semestinya tidak diharapkan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penganiayaan tersebut karena diusia tersebut seharusnya mereka belajar dan bersekolah untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah harapan yang membawa perubahan terhadap bangsa, yang bisa menjadi pemimpin bangsa. Dimana harapan seorang pemimpin dengan sifat intelektualnya memiliki pengetahuan yang luas. Namun hal yang didapati saat ini, anak telah keluar dari jalur yang tidak semestinya dia berada, baik sikap ataupun perilaku. Pebuatan yang dilakukan anak (ZA) telah diputus oleh hakim dan mendapat kekuatan hukum yang tetap dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang. Perbuatan yang dilakukan F dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat, yang karena seyogyanya masyarakat menjadi resah jika sewaktu saat anak dapat mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap terhadap anak pelaku kejahatan, khususnya di bidang ilmu kriminologi yang merupakan ilmu untuk bantu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan.¹¹

Uraian diatas memberi pandangan perlunya perhatian khusus untuk anak, jangan sampai terlibat sebagai pelaku ataupun korban dari kejahatan. Jika anak terlibat sebagai pelaku anak kejahatan menjadikan berurusan dengan hakim yang belum semestinya berhadapan dengan hukum. Dengan demikian penulis mengangkat judul "**Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang)**".

⁹Azis Al- Rasyid dkk, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. (Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang), 2019. 3

¹⁰KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 351-Pasal 358

¹¹Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan kasus penganiayaan oleh anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kapanjen Malang dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kapanjen Malang?
2. Bagaimana Tinjauan kriminologi kasus penganiayaan oleh anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kapanjen Malang Dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kapanjen Malang Dalam Sudut Pandang Teori Kriminologi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian sebagaimana rumusan masalah di atas yaitu;

1. Untuk mengetahui kasus penganiayaan oleh anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kapanjen Malang dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kapanjen Malang
2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi kasus penganiayaan oleh anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kapanjen Malang dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kapanjen Malang Dalam Sudut Pandang Teori Kriminologi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur didalam dunia kepustakaan tentang penganiayaan pelaku anak.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama bangku perkuliahan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan membaca.

D. Telaah Pustaka

Menghindari adanya persamaan dalam pembahasan penulisan ini, sehingga penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang masih ada hubungan atau relevansi dengan judul yang penulis angkat. Berbagai kajian tentang putusan pengadilan negeri mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari beberapa penelitian baik jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau dalam bentuk laporan penelitian. Pertama, penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain oleh Chita Reziane Riyanto Putri dan Dey Ravena. Di jurnal penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen atas

kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal), sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di dalam putusan hakim dan tinjauan kriminologi terhadap kasus penganiayaan oleh anak yang diputus Pengadilan Negeri Kepanjen Malang.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis Afrinur Rahmadani Puteri berjudul Alasan Pembeneran Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana Dalam Rangka Pembelaan Diri. Skripsi Afrinur menjelaskan bahwa hakim yang tidak menggunakan alasan pembener terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rangka pembelaan diri dalam putusan dengan nomor register 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepanjen yang tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Sementara skripsi dari penulis walau objek sama-sama putusannya, tetapi pembahasannya berbeda dimana skripsi penulis membahas tentang fakta dalam putusan dan tinjauan kriminologi terhadap kasus penganiayaan oleh anak.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis Fahlevi Amirul Farsa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Diterapkannya Alasan Pembener Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Malang. Skripsi ini menjelaskan alasan Hakim tidak menerapkan alasan pembener karena pertimbangannya yang menganggap terdakwa melakukan perbuatan dengan kondisi tenang dan bukan merupakan tentang pembelaan terpaksa. Sedangkan dari Skripsi penulis menjelaskan dimana perbedaan mengenai ranah Hukum pidana khusus dimana pelakunya adalah anak walau sama-sama tentang penganiayaan .¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Indah Mutiara Sari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Polres Binja). Didalam skripsi itu menjelaskan tentang modus pembegalan yang mengakibatkan kematian oleh anak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tersebut. Skripsi tersebut terdapat sedikit persamaan dengan skripsi penulis, dimana sama-sama pelakunya adalah anak, tetapi skripsi yang penulis angkat mengalisis tentang fakta hukum dalam putusan dan pandangan kriminologi terhadap kasus di Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang.¹⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Marwansyah mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang 2017, Tentang Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Penelitian itu menggunakan metode

¹²Chita Reziane Riyanto Putri, Dey Ravena, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain*, (Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Universitas Islam Bandung; Bandung), 2020. 2.

¹³Afrinur Rahmadani Puteri, *Alasan Pembeneran Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana Dalam Rangka Pembelaan Diri*, (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta), 2020. 75.

¹⁴Ngatmiyati, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 122/Pid. B/2014/PN. Kds Tentang Penganiayaan Secara Bersama-sama (Prespektif Hukum Pidana Islam)*, (UIN Walisongo: Semarang), 2018. 10.

¹⁵Indah Mutiara Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Polres Binja)*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan) 2019. 9.

Hukum Normatif bersifat Deskriptif menggambarkan tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan, dan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum bagi hakim meniadakan hukuman bagi pelaku pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan. Sedangkan penelitian penulis mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagai putusan yang telah diputus oleh hakim, walau ada sedikit persamaan yaitu menggunakan metode hukum normatif.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian normatif, yaitu jenis penelitian dengan menggunakan cara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan doktrin-doktrin dari berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sehingga untuk menghasilkan argumentasi atau konsep baru sebagai pereskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah: Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata ataupun deskriptif, dan bukan dengan pernyataan angka-angka. Pendekatan ini akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti sebagaimana adanya.

3. Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum diantaranya; pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu jenis pendekatan yang dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan dalam hal ini kasus penganiayaan oleh anak.

¹⁶Marwansyah, *Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (Universitas Muhammadiyah Palembang: Palembang), 2017. 8.

¹⁷*Op cit.* Mukti Fajar Nur Dewata

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada yaitu jurnal, buku, artikel-artikel, dokumen dan referensi lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari ;
 - Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kepanjen Malang
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 Ayat 3
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, jurnal karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berupa studi dokumen atau pengumpulan data bahan hukum sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, objek penelitian, hasil dari penelitian dan dokumen resmi.

6. Analisis data

Data yang di peroleh kemudian di analisis secara kualitatif yaitu data yang di deskripsikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis kemudian di interpretasikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian di interpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memiliki gambaran yang jelas dalam topik dengan jelas sehingga

¹⁸I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Rwa Jayantiari dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Universitas Udayana: Bali), 2016. 10.

pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, dimana hal-hal umum dapat ditarik dari hal-hal tertentu .¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan tulisan yang baik serta pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I Merupakan Pendahuluan: Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Umum: Tinjauan Tentang Kriminologi, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Tentang Anak. Penulis memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum yang menjelaskan secara teoretik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan sebagai doktrin ilmu hukum mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Pokok tinjauan umum pembahasannya mengenai Tinjauan Tentang Kriminologi, Tinjauan Tentang Penganiayaan serta Tinjauan Tentang Anak.

BAB III Merupakan Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang. Pada bab ini berisi putusan Nomor 1/PID/.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang dan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus penganiayaan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang.

BAB IV Merupakan Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang). Pada bab ini menjelaskan mengenai dari pandangan kriminologi kasus penganiayaan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri KepanjenMalang dengan menggunakan teori-teori kriminologi yaitu teori *labelling*, teori *anomie*, dan teori kontrol sosial.

BAB V Merupakan Penutup. Pada Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan Kesimpulan dari penelitian dan saran atau rekomendasi penulis terkait problem dari isi penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahcmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris* (Pustaka pelajar:yogyakarta), 2017. 317.

BAB II

TINJAUAN UMUM: TENTANG KRIMINOLOGI, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PENGETIAN ANAK

A. Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Istilah “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis, Paul Topinard dari kata “*crimen*” yang artinya kejahatan dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Sutherland, Topo Santosol mengatakan: *criminal behavior is behavior in violation of a criminal law*. Nettler (1984) mengatakan, “*a crime is intentional violation of the criminal law*”. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Masing-masing disiplin ilmiah mempunyai perhatian yang amung (*unigue*) atas gejala yang oleh orang awam terlihat sama. Demikian pula dengan pengertian kejahatan. Jika orang mendengar kata kejahatan dan penjahat, maka pikiran orang akan menghubungkan kata-kata tersebut dengan definisi hukum khususnya hukum pidana, dan penjahat adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Pemahaman tersebut adalah pemahaman secara yuridis yang paling umum dicerna oleh masyarakat. Namun demikian, pendefinisian kejahatan dan penjahat secara yuridis tersebut dalam kriminologi yang berbasiskan sosiologi tidak sepenuhnya dapat diterima. Sebab setiap disiplin ilmiah harus menetapkan sendiri batas-batas penelitiannya dan tidak tergantung pada disiplin ilmu yang lain. Karena kitab ini mengkhususkan pembahasan kriminologi secara sosiologis, atau merupakan sosiologi praktis, maka pembahasan pengertian kejahatan dan penjahat tersebut juga akan melandaskan diri pada konsep sosiologis dan bukan konsep yuridis seperti di atas.

Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk melakukan penelitian kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah ontologi sosiologi. Suatu kejahatan atau perilaku menyimpang disebut sebagai tingkah laku sosial cirinya adalah bahwa ia dilakukan di ranah publik dalam kerangka interaksi sosial (ada pihak yang dirugikan, atau ada kecaman dari masyarakat). Apabila tindakan-tindakan tersebut (terutama perilaku menyimpang) dilakukan di ranah privat (pribadi) dan orang lain tidak mengetahuinya, ia bukan tindakan sosial atau gejala sosial. Kadang-kadang pembuat undang-undang merumuskan tindakan yang bertentangan dengan moralitas masyarakat sebagai tindakan yang dilarang secara pidana untuk dilakukan, lengkap dengan sanksinya, meskipun tidak ada korban dari dilakukannya tindakan tersebut. Adanya hukum dari agama untuk mengatur kehidupan manusia, yaitu agar tidak ada hukum rimba kembali atau zaman jahiliyah.

Berbeda dengan ilmu hukum pidana yang sudah berkembang sejak manusia ada di dunia, maka ilmu kriminologi baru lahir dan berkembang sejak pertengahan abad ke-19, yakni bersamaan dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Namun demikian, meskipun belum menjadi suatu ilmu, bahwa pemikiran dan perenungan tentang kejahatan telah lama dilakukan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Dalam bukunya yang berjudul *Republik*, *Plato* (427-347 SM) telah menyatakan bahwa emas dan manusia adalah sebab musabab dilakukannya suatu kejahatan. *Aristoteles* (382-322) menyatakan bahwa kemiskinan menyebabkan timbulnya kejahatan dan perang.²⁰

Selanjutnya *Thomas Aquinas* juga menyatakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan suatu kejahatan. Menurut *Hagan* (1989) bila pendefinisian kejahatan tergantung pada rumusan hukum atau politik, hal itu akan menurunkan derajat dari kriminologi hanya menjadi pelayan praktisi hukum dan politisi. Untuk memperkuat pernyataannya, *Hagan* merujuk pandangan *Skolnick* dan *Currie* (1982) yang mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial tahun 1960-an yang mengaku dirinya netral lebih cenderung mempelajari simptom masalah sosial daripada menggali akar masalahnya yang dapat ditemukan pada hukum, kualitas hidup, pandangan kelas atas, dan masalah sosial ekonomi. Oleh karena itu, kriminologi yang berbasis sosiologi harus merumuskan sendiri definisi dan batas-batas wilayah yang dipelajarinya.²¹

Sedangkan pandangan para ahli hukum (fikih Islam) ketika membicarakan tentang kejahatan, maka lebih banyak diarahkan kepada tindakan-tindakan pidana yang diberikan hukuman. Kejahatan pidana tersebut terdiri dari kejahatan terhadap jiwa raga manusia seperti pembunuhan dan melukai anggota tubuh manusia, kejahatan terhadap harta seperti pencurian, kejahatan terhadap keturunan seperti perbuatan zina, kejahatan terhadap kehormatan seperti menuduh berbuat zina, kejahatan terhadap akal seperti minum khamar, kejahatan terhadap agama seperti murtad, kejahatan terhadap kepentingan umum seperti perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi. Kejahatan dalam pandangan ahli hukum dibagi dua yaitu kejahatan menyangkut hak Allah atau kepentingan umum dan kejahatan yang menyangkut hak manusia. Dari segi hukumannya, kejahatan juga dibagi dua yaitu kejahatan yang hukumannya secara tegas disebutkan di dalam alquran dan hadis yaitu *hudud* dan *qisas* dan kejahatan yang hukumannya tidak secara tegas disebutkan di dalam alquran tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa yang disebut *ta'zir*. Ketika kategori perilaku menyimpang dilarang oleh undang-undang dan berlaku secara nasional, rumusan larangan tersebut akan memperoleh penolakan atau tentangan dari komunitas atau kebudayaan yang tidak memandang perilaku tersebut sebagai penyimpangan. Contohnya, Penganiyaan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diancam dengan hukuman kurungan paling lama 7 Tahun.

²⁰ Maskur, Ali. *Islam Dan Ham*. Semarang : Lembaga Studi Sosial Dan Agama (el.SA), 2019. 8

²¹ Muhamad mustofa. *Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*, Kencana Cetakan juni, 2021, 24

Oleh karena itu, warga kebudayaan tersebut menolak keberlakuan undang-undang tersebut. Sayangnya dengan pendekatan unifikasi hukum, keberatan yang diajukan oleh masyarakat Sulawesi Utara melalui gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi telah ditolak melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009. Realitas bekerjanya hukum inilah yang pada dasarnya tidak selaras dengan realitas sosial, membuat kriminologi harus merumuskan sendiri definisi objek penelitiannya, yang melandaskan pada realitas tingkah laku sosial. Soedjono mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut: dari segi etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata, yakni “*crimes*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan) jadi secara terminologi kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukan. Berlandaskan pada definisi tersebut Sutherland dan Cressey menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi (termasuk metode pengendalian sosial). Lebih jauh berdasarkan tiga bagian pokok kajian kriminologi tersebut, secara umum dapat dikatakan pula sebagai hukum, kejahatan, dan koreksi.²²

Definisi kriminologi yang dirumuskan oleh Sutherland dan Cressey tersebut di atas meskipun menyebutkan bahwa kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan, namun berbeda dari Bonger yang dalam mendefinisikan kriminologi memasukkan semua ilmu pengetahuan ilmiah, Sutherland dan Cressey hanya memasukkan kumpulan pengetahuan sosial, atau ilmu-ilmu sosial saja di dalam mendefinisikan kriminologi. Kedua definisi di atas belum menyentuh aspek korban kejahatan dalam lingkup kajian kriminologi. Sutherland merumuskan sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).²³

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

²² Topo Santoso, *criminal behavior is behavior inviolation of a criminal law*, 2003, 9

²³ Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*: Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2012, 35

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. *Rusli Effendy* merumuskan bahwa kriminologi adalah sebagai berikut: Melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari sebab-sebab sehingga orang melakukan kejahatan, apakah itu timbul karena bakat orang itu sendiri adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat di sekitarnya (*milew*) baik keadaan sosial maupun keadaan ekonomi.

Topo Santoso (2003), *Mannheim* (1965) mengatakan: “kejahatan pertama-tama adalah suatu konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.” *Bonger*, *Topo Santoso*, memberikan definisi kriminologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme). *Abdul Syani* (1987) merumuskan kriminologi sebagai bagian dari sains yang dengan penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-fakta. Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang demikian tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

Soedjono Dirdjosisworo (1976) mendefinisikan kriminologi sebagai berikut: “Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.” Sementara itu, sarjana lain yaitu *Donald Taft dan Ralph England* mendefinisikan kriminologi dalam dua tingkat, yakni pengertian umum dan pengertian khusus, namun berbeda dari perumusan *Bonger* yang mengelompokkan dalam kriminologi praktis dan kriminologi teoretis. *Taft dan England* dalam definisinya tentang kriminologi merumuskannya, sebagai berikut: “istilah kriminologi digunakan dalam pengertian secara umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian yang luas, kriminologi adalah kajian (bukan ilmu yang lengkap) yang memasukkan ke dalam ruang lingkupnya berbagai hal yang diperlukan untuk memahami dan mencegah kejahatan dan diperlukan untuk pengembangan hukum, termasuk penghukuman atau pembinaan para anak delinkuen atau para penjahat.”²⁴

Dalam pengertian sempit, kriminologi semata-mata merupakan kajian yang mencoba untuk menjelaskan kejahatan, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Apabila yang terakhir ini, yaitu pengertian sempit diterima, kita harus mengetahui bidang-bidang terkait, termasuk penologi, yang mengkaji pembinaan orang dewasa pelaku kejahatan, penyelidikan kejahatan, pembinaan anak delinkuen, dan pencegahan kejahatan. Dari definisi

²⁴Mustofa, Muhamad. *Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*, Kencana Cetakan juni, 2021, 12

Soedjono Dirdjosisworo di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi lebih dari itu, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Memang benar bahwa terjadinya peristiwa kejahatan dapat berhubungan dengan masalah psikologis, biologis, politik, ekonomi, dan bahkan dalam penjelasannya dapat berhubungan dengan berbagai disiplin ilmiah. Terkait dengan ini kebijakan pengendalian kejahatan harus juga memperhatikan keterkaitan pola kejahatan dengan berbagai disiplin ilmiah. Dalam mempelajari kejahatan secara ilmiah sebagai gejala sosial, kata kunci yang harus diingat adalah kata pola tindakan sosial kejahatan yang bertujuan agar dapat diketahui keteraturan-ketataruran dari timbulnya peristiwa kejahatan di masyarakat. Kriminologi tidak mempelajari kejahatan kasus demi kasus, tapi semua peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat sebagai satuan gejala sosial.²⁵

Pengetahuan tersebut akan dapat dijadikan landasan untuk memberikan penjelasan teoretis berupa dalil-dalil secara sosiologis. Menurut Brantingham (1984): *“The purpose of studying crime patterns over time is to discover regularities that aid in understanding the phenomenon of crime”*. Sepanjang masa tujuan dalam mempelajari pola-pola kejahatan adalah untuk menemukan keteraturan yang membantu dalam pemahaman terhadap gejala kejahatan.²⁶

Berdasarkan berbagai definisi tentang kriminologi di atas, dalam kitab ini ditawarkan definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia yang berakar pada sosiologi. Dalam konteks ini, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang: a) pola perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan, b) pola-pola tingkah laku sosial dan sebab musabab sosial budaya terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri melalui bekerjanya pengaruh struktur sosial budaya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan *Cesare Lombroso* (1876) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan *Enrico Ferri* sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan, dari semula kriminologi menyelidiki sumber kejahatan dalam

²⁵Muhamad mustofa, . *Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*, Kencana Cetakan juni, 2021, 24

²⁶Brantingham, Brantingham, *“The purpose of studying crime patterns over time is to discover regularities that aid one in understanding the phenomenon of crime.”*. 1984, 93

masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis, dipelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminolog Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran *New Kriminologi* (Kriminologi baru). Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik (abad XVII), aliran positif dan aliran sosiologis (abad XIX), dan aliran perlindungan sosial abad XX, diuraikan dalam buku ini. Merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya. Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan arah perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa perundang-undangan lah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa di dalam perkembangan kejahatan maka peranan negara yang nota bene pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sangat besar sehingga setiap proses pembentukan perundang-undangan (pidana) serta langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi (baru).²⁷

Sejalan dengan perkembangan aliran kriminologi kritis adalah sejarah perkembangan hukum pidana yang merupakan instrument sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif dengan aliran kriminologi ini. Hal demikian disebabkan beberapa pertimbangan antara lain, bahwa kedua-duanya (aliran kriminologi kritis) dan hukum pidana berpijak pada premis yang sama: negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara. Kedua, keduanya memiliki persamaan persepsi bahwa, masyarakat luas adalah bagian dari objek pengaturan oleh kekuasaan negara, bukan subjek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara. Ketiga, keduanya masih menempatkan peranan negara lebih dominan daripada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

Dimanakah letak keterkaitan antara hukum pidana dan kriminologi? banyak ahli berpendapat bahwa kedua disiplin ilmu ini memiliki perbedaan mendasar: Hukum pidana merupakan disiplin ilmu normative dan kriminologi disiplin ilmu sosial; hukum pidana bersendikan hukum kemungkinan-kemungkinan (*probabilities*) untuk menemukan hubungan sebab-akibat yang terjadi kejahatan dalam masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa, hukum pidana mengkaji kejahatan dari sudut hukum, sedangkan kriminologi mengkaji kejahatan dari sudut ilmu sosial atau sering disebut sebagai "*non-normative discipline*, Van Bemmelen, menyebut hukum pidana sebagai "*Normative strafrecht wissen schaft*"; sedangkan,

²⁷Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008, 14

kriminologi sebagai *Faktuele strafrecht twis senschaft* di lihat dari pendapat dan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan kriminologi, tampak seakan tidak ada keterkaitan antara keduanya. Namun demikian secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan akan tetapi secara praktik sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Seorang kriminal peristiwa yang diungkapkan oleh petugas hukum harus benar-benar terbukti bersalah dalam hal ini, Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat. Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian ini jelas keterkaitan antara kedua disiplin ilmu ini sangat dekat karena secara praktis, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan. Uraian diatas kiranya dapat diterima dalam kerangka analisa masalah kejahatan yang bersifat individual dan tidak sepenuhnya dapat diberlakukan untuk mengungkapkan kejahatan yang bersifat terorganisir. Analisa kriminologi tentang kejahatan ini dimulai dengan penelitian *Sutherland* (1960) tentang *whitecollarcrime*, yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah mereka yang tergolong kaya, terhormat dan memiliki reputasi sosial yang baik sehingga kemudian muncul penggolongan kejahatan atas "*upper class*" dan "*lower class*" dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan dari golongan "*upperclasssociety*" semakin meningkat pesat terutama sejak era globalisasi pada tahun 1970-an.²⁸

Perkembangan tersebut diperkuat oleh merebaknya aliran neo-liberalisme, yang saat ini tengah dipandang sebagai ideology oleh (terutama) perusahaan-perusahaan besar transnasional. Perkembangan pola kejahatan dari yang bersifat local dan sebatas teritorial menjadi bersifat transnasional dan melampaui batas teritorial telah tidak terjangkau oleh teori kriminologi klasik dan teori kriminologi liberal sehingga perkembangan teori-teori kriminologi tersebut belum dapat menjelaskan keterkaitan faktor potensial yang mempengaruhi perkembangan kejahatan transnasional. Penjelasan tentang hubungan sebab akibat kejahatan transnasional harus dilihat dari konteks perkembangan idiologi Neo-liberalisme yang berkembang sejak tahun 1970-an terutama setelah perjanjian *GAT/WTO* dimana Indonesia telah juga meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 1994. Penjelasan perkembangan ekonomi internasional yang mengedepankan transparansi dan deregulasi serta sejauh mungkin menghapuskan peranan negara dalam pengaturan kehidupan masyarakat kecuali untuk dua hal yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban, dan melindungi kedaulatan negara. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari segi ruang lingkup kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu sendiri

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001, 11

berjiwa jahat atau karena pengaruh lingkungan sekitarnya. Akan tetapi biasanya orang awam mengambil suatu kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, tujuannya untuk dipelajari sebagai ilmu atau digunakan sebagai sarana mencegah dan memberantas kejahatan itu sendiri (www.hukumonline.co.id). Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai pengertian dari kriminologi, maka sederhananya penulis dapat menyimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, upaya-upaya penanggulangan serta dampak atau akibat dari suatu kejahatan.²⁹

Meskipun kriminologi telah berkembang sangat secara cukup baik namun dalam konteks pemahaman tentang gejala sosial kejahatan keduanya saling berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai sebuah ilmu terapan kriminologi memiliki Landasan teori. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan ataupun apa faktor penyebab terjadinya kejahatan.³⁰

3. Teori-Teori Sebab Kejahatan

a. Teori *Anomie*

Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata *anomie* telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.

b. Teori *Labeling*

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah *Howard S. Becker* dan *Edwin Lemert*. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.³¹

²⁹Ernawati, Briliyan. *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 1 (2020). 5

³⁰Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020. 118

³¹A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010, 1

c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh *Steven Box, Hendrojono*, dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”.

Strafbaar feit adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah “*strafbaar feit*” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya di masa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak yang terdapat di dalam produk peraturan perundang-undangan. Dari beberapa contoh perundang-undangan tersebut di atas, dan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan datang, kiranya istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “*strafbaar feit*”, di samping sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat.³²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan

³²Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman: CV Budi Utama. 3

pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan, pengertian tindak pidana dalam buku ini memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana? Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya.” Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh *Clark, Marshall* dan *Lazell* yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “*any actoro mission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*”? Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga hal. Pertama, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan. Tindak pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga hal tersebut secara simultan. Sebaliknya tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka tidak dimungkinkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dapat disimpulkan dari perkataan ketiga pakar hukum pidana itu bahwa “*an actis not necessarily a crime because it is prohibited by a public law to constitute crime, it must bepunished to protectthe public, and it must bepunished by stateor other soverecign power*” Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan.

Kendati demikian, penulis perlu menggaris bawahi bahwa teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang berawal dari pengertian tindak pidana tersebut di atas tidak sama dengan pembedaan *actusreus* dan *mensrea* sebagaimana lazim ditemukan dalam *commonlaw*. *Actusreus* digambarkan hanya mencakup segi objektif dari perbuatan, “*actus reus is said to include the conduct, circumstances, and result elements of an offence.*” *Actusreus* meliputi.³³

perbuatan, keadaan dan akibat. Adapun *mens rea* hanya mencakup segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dengan kata lain, pembedaan *actus reus-mens rea* adalah

17. ³³Syamsu, Muhammad ainul, *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*. Jakarta: Prenamedia Group. 2017,

pembedaan segi segi objektif dan subjektif dari tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan “*jarimah*” atau “*jinayah*”. Menurut Imam al-Mawardi, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zir*. Adapun kata “*jinayah*” menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara dan harus dihindari, karena perbuatan itu menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Termasuk didalamnya ialah perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut serta mencabutnya dan lain-lain. Inti dari tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam pengertian di atas, adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian, yang termasuk kategori pengertian menyakiti adalah setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pukulan, pelukaan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Oleh karena sasaran dalam tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia, Maka perbuatan yang menyakiti perasaan manusia tidak termasuk dalam definisi di atas.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkrit. Perbuatan yang menyakiti perasaan dapat dimasukkan pada tindak pidana penghinaan atau tindak pidana yang memiliki kualifikasi hukuman *ta'zir*. Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Dalam surat *al-Maidah* ayat 45 dijelaskan:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Dan siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah:45).

Berdasarkan QS Al-Maidah: 45 tersebut, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya ialah qisas yang sebanding dengan perbuatannya. Begitu pula terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat *qisas* di dalamnya. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman *qisas*.³⁴

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur’an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

- a. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisas* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT. Artinya: *“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”*. (QS. al-Baqarah: 179).³⁵
- b. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk mengqisas orang yang membunuh. Sebagaimana firman Allah SWT. Artinya: *“Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan”*. (QS. al-Isra: 33).³⁶
- c. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisas* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.³⁷
- d. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendahan, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur’an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka. Sebagaimana firman Allah SWT. Artinya: *“Dan Barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki*.

³⁴<https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html>. Diakses Pada 23 Agustus 2022.

³⁵<https://tafsirweb.com/Surat-al-Baqarah-ayat-179>. Diakses Pada 8 November 2022

³⁶<https://tafsirweb.com/Surat-al-Isra-ayat-33>. Diakses Pada 8 November 2022

³⁷[https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html#:~:text=Tindak%20pidana%20penganiayaan%2C%20secara%20umum,luka%20\(pun\)%20ada%20kisasnya](https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html#:~:text=Tindak%20pidana%20penganiayaan%2C%20secara%20umum,luka%20(pun)%20ada%20kisasnya).

- e. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS An-Nisa’: 25).³⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

- a. Unsur Subyektif,

Merupakan hal-hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

- b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Kausalitas,

yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya. Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

2. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan

Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu. Larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpatutan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Menurut *George P. Fletcher*, “*the basic norm of the criminal law prohibit particular act sorreguire that particular acts beperformed*”. Tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu. Berdasarkan hal ini, tindak pidana berkaitan dengan norma hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada dicelanya pembuat atas tindak pidana yang dilakukan. Ditegaskan oleh *George P. Fletcher*, “*the analysis of attribution turn sour attention*

³⁸<https://tafsirweb.com/Surat-Annisa-ayat-25.Diakses> pada 8 November 2022

to a totally distinct set of norms, which do not provide directives for action, but which spell out the criteria for holding persons accountable for their deeds”.

Beberapa ahli hukum memberikan beberapa pengertian mengenai “Tindak Pidana”, diantaranya:

Menurut *D. Simons*, tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- a. Harus ada suatu perbuatan; suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila mengandung unsur-unsur berikut.³⁹
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan uraian undang-undang.
- c. Merupakan perbuatan melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- e. Perbuatan itu diancam dengan hukuman.

KUHP, membuat kualifikasi atau penggolongan atas semua jenis tindak pidana kedalam “kejahatan” dan “pelanggaran”. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP yang memuat segala jenis-jenis kejahatan. Sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang mengatur segala jenis pelanggaran.

Selanjutnya Buku II KUHP memuat perincian tentang jenis – jenis kejahatan dan terdiri dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP, yang terbagi dalam 30 bab.⁴⁰

- a. Kejahatan terhadap kepentingan negara, terdiri atas:
 - 1) Kejahatan terhadap kedudukan negara (Bab I, II, III dan IV)
 - 2) Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum (Bab VIII dan XXVIII)
- b. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat, meliputi:
 - 1) Kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keadaan (Bab V, VI, dan XXIX)
- c. Kejahatan terhadap kepentingan perorangan terdiri atas:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa (Bab XIX) .
 - 2) Kejahatan terhadap badan (Bab XV, XX, XXI)
 - 3) Kejahatan terhadap kehormatan (Bab XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXX).

Perlu diketahui lebih dahulu bahwa kejahatan penganiayaan disebut dalam Bab XX KUHP merupakan kejahatan terhadap badan/ tubuh seseorang, diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP.

Dalam rumusan UU tidak disebutkan secara jelas pengertian penganiayaan bagaimana cara dan alat apa yang digunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut. Namun demikian, hal ini dapat dipahami dengan melihat yurisprudensi/kehidupan dalam praktek peradilan, telah memberikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

³⁹Abdul Syani. *Pengantar Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011, 37

⁴⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 104- 488

- a. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan.
- b. Rasa sakit atau terdapat luka.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 ayat (1) yaitu Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (3) “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut *Mr. M. H Tirtaadmijaja*, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang”. Diatur dalam pasal 353 KUHP. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.⁴¹

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

e. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP, kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

⁴¹ Noach Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung: 1984, 53

Tindak pidana penganiayaan, secara umum dijelaskan oleh Firman Allah Swt *QS. Al Ma'idah ayat 45*: dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (*QS. Al-Ma'idah: 45*).⁴²

4. Faktor - Faktor Dan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana

Faktor adalah hal keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu atau penyebab terjadinya suatu masalah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. *Abdul Syani* membagi dua faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana, yaitu:

a. Faktor internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi, yaitu:

- 1) Sifat khusus dari individu, seperti: daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- 2) Sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

Faktor internal adalah sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan ia bergelimang dalam kejahatan. Faktor-faktor tersebut, di antaranya adalah kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan dan keputusasaan dalam hidup. Kebodohan yang dimaksud sebagai penyebab kejahatan bukanlah kebodohan yang menyangkut daya intelegensi seseorang dan kecerdasan intelektualnya. Kebodohan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan hati yang tertutup dan tidak mau menghayati dan menghargai eksistensi dari berbagai realitas yang terdapat di sekitarnya.⁴³

b. Faktor eksternal

⁴²<https://tafsirweb.com.Surat-Al-Ma'idah-ayat-45>. Diakses Pada 23 Oktober 2022

⁴³<https://tafsirweb.com/9589-surat-al-ahqaf-ayat-23.html>. Diakses Pada 23 November 2022

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun untuk menggambarkan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia, alquran paling tidak menggunakan dua terma, yaitu *al-fasad* dan *al-syarr*. Kata *al-fasad* selain digunakan untuk menunjukkan tindakan manusia yang merusak, juga digunakan untuk menunjukkan akibat dari tindakan tersebut.⁴⁴

Dalam Al-quran ayat ini memberikan petunjuk bahwa relasi antara manusia dengan alam semesta berbanding lurus. Dalam arti bahwa semakin banyak tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, akan semakin parah pula kerusakan yang terjadi pada alam semesta. Di sisi lain, semakin banyak kerusakan yang terjadi pada alam semesta, maka akan semakin banyak pula bencana yang bisa menimpa manusia. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan dalam mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁴⁵

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus Cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-

⁴⁴<https://tafsirweb.com/Surat-Al-Rum-ayat-41>. Diakses Pada 20 September 2022

⁴⁵ Saifudin. *Peningkatan Kualitas Keberagamaan melalui Pembelajaran Alquran bagi Keluarga Muda Urban*. DIMAS–Volume 19, 2019, 26

cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Anak adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik masyarakat semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam (LP) orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.⁴⁶

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena di tangannya lah nasib negara akan dibawa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dulu kita bahas mengenai hak dan kewajiban anak.⁴⁷

1) Hak Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan,

⁴⁶Anna Muryani, Maria. *The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)*. *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 2 (2020). 12

⁴⁷Primaharsya, Fuad. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. 2014, 10

pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

2) Kewajiban Anak

Setelah memahami mengenai hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban anak. Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak akan muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu. Pasal 19 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

- a) Menghormati orangtua, wali dan guru.
- b) Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menghormati orang tua, wali dan guru merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak ada pengecualian sama sekali. Orang tua, wali dan guru adalah orang yang mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Merekalah yang memberi ilmu yang bermanfaat guna meraih cita-cita yang diimpikan oleh anak. Kewajiban untuk menghormati orang yang mendidik tidak hanya terdapat dalam undang-undang akan tetapi sudah dulu diperintahkan oleh agama masing-masing. Keluarga, masyarakat dan teman-teman adalah tempat di mana seorang anak berkembang. Perkembangan tersebut tidak hanya mengenai hard skill tetapi juga soft skill. Tidak semua pembelajaran yang akan membentuk pribadi seseorang diajarkan dalam keluarga akan tetapi anak tersebut harus belajar sendiri melalui lingkungan tempat dimana ia tinggal termasuk masyarakat dan lingkungan pergaulan dengan temannya.

Dalam hal ini anak akan belajar secara mandiri mengenai apa yang baik dan buruk. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memegang kendali atas nasib negara ini. Anak harus cinta pada tanah air, bangsa dan negara karena di sinilah dia dilahirkan. Selain itu, air dan sumber penghidupan lain juga diambil dari negara ini. Maka, seorang anak harus mencintai tanah air, bangsa dan negaranya sebagai tanda terima kasih atas segala yang diberikan negara terhadap dirinya. Anak juga wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya karena melalui agama akhlak yang baik akan terwujud.⁴⁸

⁴⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*. Pasal 19

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dan, Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya, komitmen tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam rangka menjalankan asas *Equality before the Law*.⁴⁹

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa perundang-undangan pun menegaskan komitmen pembentuk kebijakan untuk memberikan perlindungan dalam keadaan apa pun demi keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara karena anak adalah merupakan potensi atau generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia. Komitmen tersebut, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum tanpa terkecuali. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum, secara tekstual ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 butir 2 adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana “ Jadi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Selanjutnya Pasal 1 butir 3, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah “yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana “.

Dan, anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut anak korban menurut Pasal 1 butir 4 adalah “anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Kemudian berdasarkan Pasal 1 butir 5, anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah “ anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Secara definitif cukup jelas , yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH khususnya yang termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan undang-

⁴⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2, Pasal 28 A dan Pasal 28 B ayat 2

undang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 8 dikatakan sebagai “Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan “tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat

Dalam kasus pidana yang dilakukan seseorang yang masih anak-anak, ada undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelesaian tindak pidana yang dalam hal ini anak menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.” Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana.⁵⁰

Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*rootcauses*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, insitusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁵¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 mengatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 disebutkan: angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana anak, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; angka 3: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Saudara

⁵⁰ Harun, Muhammad & Erna Wati, Briliyan. *Hukum Pidana Anak*. Semarang; IKPI (Ikatan Penerbit Indonesia), 2021, 41

⁵¹ Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. *Kapita Selekta Kemasyarakatan*. Kalimantan Barat: IDE Publishing. Cetakan Pertama, April 2020

penanya, saudara tidak menjelaskan berapa usianya anak dibawah umur, kami asumsikan bahwa usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang yang digunakan dalam hal pidana anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁵²

Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat 2), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk (pasal 11): perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pasal 20 disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.⁵³

Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikut serta dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 32 menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ayat 2 menjelaskasikan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. pasal 70 menjelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1

⁵³Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1994, 90.

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dari uraian diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Kasus anak biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan diversi terlebih dahulu tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Karena penanya juga tidak menanyakan kasusnya apa dan anak yang dimaksud usianya berapa, maka dari uraian diatas kami kira cukup untuk mewakili kasus hukum anak sampai usia sebelum 18 (delapan belas) tahun.⁵⁴

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar penahanan misalnya dengan model diversi. Mengingat lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan anak, bahkan di LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai entitas yang harus tetap belajar bertanggungjawab, namun tidak dapat disamakan cara bertanggungjawabnya layaknya orang dewasa. Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam sistem peradilan pidana suatu perkara anak nakal ditangani mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak, dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHP. Dimana penjatuhan pidananya ditentukan (separoh) dari maksimum ancaman pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

4. Pertanggung jawaban Anak dalam Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana yang penting adalah:

- 1) Unsur subjektif: orang/pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat:
 - a) Bertanggung jawab

Dalam hukum pidana, ada orang yang hanya “Bertanggung jawab sebagian” karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja, misalnyam: *Kliptomani* (adalah seseorang yang mempunyai penyakit suka

mencuri, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kliptoman dilakukan sematamata karena penyakitnya, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa atau tindakan lainnya).

b) Tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain: Gila, belum dewasa/belum cukup umur, di bawah pengampuan. Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut, maka dapat dimaafkan. Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggungjawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan “tindakan tata tertib “ yang dapat diberikan negara antara lain: ⁵⁵

- (1) Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
- (2) Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- (4) Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.

c) Unsur Objektif

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni:

- (1) Memenuhi unsur-unsur dalam undangundang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undangundang.
- (2) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- (3) Tidak ada alasan pembenar, artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Adapun yang termasuk alasan pembenar adalah perintah undang-undang/jabatan, *Overmacht*, daya paksa/keadaan darurat Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.⁵⁶

Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geenstraf zonder schuld; Actus non*

⁵⁵Jamil, Nasir.M. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013

⁵⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara, 1977, 20.

facit reum nisi mens sit rea). Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan. Moeljatno, menyatakan: bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pemidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.

5. Diversi Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak

Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata diversi (*diversion*) pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata padalaporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan. Prakteknya telah berjalan di negara bagian Queensland pada tahun 1963. Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hokum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentukbentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRIJ (*The Beijing Rules*). Dengan adanya tindakan diversi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negative akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan.

Menurut Henry Campbell Black, diversi secara etimologis dapat dilihat dalam *Black's Law Dictionary (1990)*, khususnya yang menjelaskan tentang *Diversion Program*, "a disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the de febdant to participate in a work or educational program as part of probation'.

Selanjutnya, Kenneth Polk, secara khusus dalam kaitan dengan penanganan anak-anak delinkuen *diversion as program and practices which are employed four young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice process*

before children's court adjudication. Konsep dasar diversifikasi tersebut, telah memperoleh legitimasi secara yuridis di lingkungan masyarakat internasional.⁵⁷

Delikueni yang dilakukan anak menyebabkan mereka masuk dalam proses hukum yang harus dijalani. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum *Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)* Konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).

Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963. Konsep Diversifikasi pertama kali dikemukakan pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Penerapan diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan maupun mulai dari masyarakat sebelum terjadi tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Sehingga jika anak melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses hukum di kepolisian.⁵⁸

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

⁵⁷ Op Cit, Harun Muhammad & Erna Wati Briliyan, Hukum Pidana Anak, 62-63

⁵⁸Dr. Marlina.Sh., M. hum. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009, 32

- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balancedor restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pelaksanaan *diversi* dan *restoratif justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak konflik hukum. Sesuai dengan prinsip utama *diversi* dan *restoratif justice* yang memiliki kesamaan yaitu menghadirkan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak konflik hukum untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana dengan konsep tersebut, membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KEPANJEN MALANG TENTANG KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK

A. Profil Pengadilan Negeri Kepanjen Malang

1. Sejarah Pegadilan Negeri Kepanjen Malang

Kabupaten Malang pada awalnya berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang bersama dengan Kota Malang, namun Kota Batu tetap menjadi bagian dari Kota Malang. Pembangunan Pengadilan Negeri Kepanjen dimulai pada tahun 1993 di atas tanah seluas 5.011 m². Gedung Pengadilan Negeri Kepanjen selesai dibangun pada tahun 1997. Setelah pembangunan selesai, gedung PN Kepanjen diserahkan oleh mitra binaan ke Kantor Hukum dan HAM Daerah Jawa Timur. Karena gedung PN Kepanjen tidak segera digunakan, maka Kantor Hukum dan HAM Daerah Jawa Timur menunjuk tiga orang pegawai Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur untuk mengawasi gedung tersebut:

1. H SAKUR (LP Madaeng Surabaya)
2. BAKRI (Bapas Malang)
3. ARIFIN (LP Lowokwaru Malang)

Sekitar tahun 2000 ada ide dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, yakni Bapak I Gede Sumutra, S.H, untuk memekarkan Pengadilan Negeri Malang, yakni memisahkan Kabupaten Malang dari Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang karena Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen telah selesai pembangunannya. Pengadilan Negeri Kepanjen terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen. Pada tanggal 5 Juni 2002 Gedung Pengadilan Negeri Kepanjen mulai diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Bapak Prof Dr. Yuzril Ihza Mahendra, SH MH. Oleh karena itu tanggal 5 Juni 2002 dijadikan sebagai tanggal lahirnya Pengadilan Negeri Kepanjen yang setiap tahun diperingati. Sejak diresmikan, gedung Pengadilan Negeri Kepanjen mulai dipergunakan. Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen terletak di Jl Raya Panji No 205 Kepanjen, Kabupaten Malang.⁵⁹

Pada tahun 2005 Pengadilan Negeri Kepanjen menambah perluasan gedung berdasarkan DIPA tahun 2005 dengan luas 132 m², selanjutnya pada tahun 2007 dibangun lagi perluasan gedung berdasarkan DIPA tahun 2007 dengan luas 483 m². Selain pembangunan gedung-gedung kantor, pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Kepanjen juga melakukan pembangunan Mushola dengan luas 36 m² yang dibangun dengan dana swadaya.

2. Visi Dan Misi Pengadilan


Visi Pengadilan Negeri Kepanjen mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: “Mewujudkan pengadilan Negeri Kepanjen Malang yang Agung” adapun Misi Pengadilan Negeri Kepanjen adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.⁶⁰
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kepanjen.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kepanjen.

3. Struktur Organisasi

⁵⁹ <https://pn-kepanjen.go.id>. Diakses pada 8 November 2022

⁶⁰ <https://pn-kepanjen.go.id/tentang-pengadilan/visimisi>. Diakses pada 23 Juni 2022



4. Tugas dan Fungsi Kepegawaian

- a. Ketua Hakim, Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b. Wakil Ketua Hakim, Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama bersama dengan Hakim ketua.
- c. Hakim, pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Hakim dalam melaksanakan tugas walaupun mempunyai kebebasan tetapi kebebasan yang terbatas, dalam menerapkan hukum pidana memperhatikan hak asasi manusia dan faktor kesalahan pembuat pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut di atas hakim mempunyai kode etik profesi hakim Indonesia yang di dalamnya terdiri antara lain mengatur tingkah laku para hakim (pedoman tingkah laku) yang dikenal dengan Panca Dharma Hakim: Di dalam penegakan hukum, seorang hakim memegang peran yang paling signifikan dalam proses itu, Bersama penegak hukum yang lain, yaitu polisi, jaksa, dan advokat, seorang hakim harus memahami hukum dan membuat keputusan dalam konteks yang tepat. Maka, agar penegak hukum dapat menjadi ujung tombak penegakan keadilan, maka khususnya bagi hakim harus bertindak sebagai a *creative lawyer*.⁶¹

⁶¹Arif Budiman. Achmad. *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*. Al- Ahkam, Jurnal pemikiran Hukum Islam. 2014, 3

- 1) Kartika yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 2) Cakra yaitu mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan.
 - 3) Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
 - 4) Sari yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela
 - 5) Tirta yaitu bersifat jujur
- d. Panitera, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraaran.Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No 4 Tahun 2004, Kepaniteraaran MA dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan panitera pengganti. Mahkamah Agung memiliki 7 (tujuh) Panitera Muda Perkara yaitu: Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Perdata Khusus, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Muda Perdata Agama, Panitera Muda Tata Usaha Negara, dan Panitera Muda Militer.
- 1) Panitera muda Pidana
 - 2) Panitera muda perdata
 - 3) Panitera muda hukum, bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Adapun fungsi nya pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- e. Sekretaris, bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Timur. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
5. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Malang
- Daerah hukum Pengadlan Negeri Kepanjen meliputi daerah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah Selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang

berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah disekitarnya. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Malang antara lain meliputi:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Kota Batu.⁶²
- b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia .
- c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri .

Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa timur. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi Utara maupun Selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Secara astronomis, Kabupaten Malang terletak di koordinat 112° 35'-112° 57' bujur Timur dan antara 7° 44'-8° 28' lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.530,65 Km², Kabupaten Malang tertetak pada urutan kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi beberapa gunung, dan dataran rendah atau daerah lembab pada ketinggian 250 - 500 m diatas permukaan laut yang terletak dibagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) dibagian Selatan pada ketinggian 500-3.300 meter.

Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat Wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (Tinggi 3.678 meter) adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (Tinggi 2.329 meter), Gunung Kelud (Tinggi 1.731 meter), Gunung Welirang (Tinggi 2.156 meter) dan gunung Arjuno (3.339 meter). Kondisi topografi mengindikasikan potensi hutan yang cukup besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian, dan 18 sungai besar dan berada di wilayah Kabupaten Malang diantaranya terdapat Sungai Brantas, yakni sungai terbesar. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di Wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di Wilayah Kabupaten Malang.

Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan dan 378 Desa. Ke 33 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Donomulyo
- 2) Kecamatan Kakpare
- 3) Kecamatan Pagak

⁶²Ibid.18.

- 4) Kecamatan Bantur
- 5) Kecamatan Gedangan
- 6) Kecamatan Sumbermanjing
- 7) Kecamatan Dampit
- 8) Kecamatan Tirtoyudo
- 9) Kecamatan Ampelgading
- 10) Kecamatan Poncokusumo
- 11) Kecamatan Wajak
- 12) Kecamatan Turen
- 13) Kecamatan Bululawang
- 14) Kecamatan Gondanglegi
- 15) Kecamatan Pagelaran
- 16) Kecamatan Kepanjen
- 17) Kecamatan Sumberpucung
- 18) Kecamatan Kromengan
- 19) Kecamatan Ngajum
- 20) Kecamatan Wonosari
- 21) Kecamatan Wagir
- 22) Kecamatan Pakisaji
- 23) Kecamatan Tajman Kecamatan Tumpang
- 24) Kecamatan Pakug
- 25) Kecamatan Jabung
- 26) Kecamatan Lawang
- 27) Kecamatan Singosari
- 28) Kecamatan Karangploso
- 29) Kecamatan Dau
- 30) Kecamatan Pujon
- 31) Kecamatan Ngantang
- 32) Kecamatan Kasembon

B. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **MZ Als. ZA Bin S;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 18 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul RT 06 RW 02 Kec Gondanglegi Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2019 terhadap anak tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BAKTI RIZA HIDAYAT, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan yang beralamat di kantor di Jl. Kalibiru No 1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020; Anak didampingi oleh orang tua Ayah bernama S.

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca:⁶³
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
3. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - a. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak yang diajukandi persidangan;
 - b. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - c. Menyatakan Anak (ZA) Bin (S) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiair , sebagaimana telah kami dakwakan;

⁶³Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

- d. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak (M) als (ZA) Bin (S) dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
- e. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
- f. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 Pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah jeana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2) 1 sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa;
- g. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

C. Fakta-Fakta Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kapanjen Malang

1. Kronologis Peristiwa

Awal Kronologis dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak berinisial ZA tinggal di dusun krajan Desa Putat Kidul Rt 06 Rw 02 Kecamatan Gondenglegi kab Malang. Anak tersebut berusia 17 Tahun dan berstatus sebagai Pelajar di salah satu sekolah menengah atas di malang beragama islam berkebangsaan Indonesia.

Bahwa Anak ZA pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban MISNAN, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

ZA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan satu teman nya berjalan melewati sebuah ladang tebu, suatu ketika di jalan kedua nya tidak sengaja dihadang oleh 2 orang bernama Misnan dan Mad keduanya mendatangi ZA yang berhenti duduk di atas motor. Lalu kedua pelaku dan korban melakukan perbincangan yang cukup lama dan akhirnya terjadi percekocokan adu mulut dimana misnan meminta kepada saudara ZA untuk memberikan Sepedah motor yang ditunggangi mereka lalu benda benda berharga lainnya HP bukan itu saja Misnan juga meminta untuk memberikan teman wanitanya, hasrat mengatakan untuk melampiaskan nafsu nya. Tidak terima terhadap perlakuan 2 (dua) orang tersebut ZA lalu mengambil kontak dan membuka jok motor dan mengambil sebilah pisau, akhirnya terjadilah

perkelahian dimana Misnan sempat menghindar namun setelah berselang lama ZA yang memegang pisau sengaja menusukan pisau ke dada Misnan dan Misnan terjatuh meninggal di tempat.

2. Fakta Hukum persidangan Kasus Penganiayaan Oleh Anak dalam putusan Nomor 1/Pid-sus-anak/2020/PN Kepanjen Malang

a. Fakta- Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang diakui oleh hukum. Istilah tersebut dapat disamakan dengan fakta di persidangan karena proses untuk memperoleh fakta hukum adalah melalui proses persidangan. Fakta hukum mungkin berbeda dari kejadian sebenarnya. Hal ini karena fakta hukum merupakan kesimpulan yang dicapai oleh hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Jika bukti yang disajikan tidak lengkap, kesimpulannya mungkin berbeda dari kejadian sebenarnya. Selain itu, kemampuan hakim untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti mempengaruhi keabsahan fakta hukum relatif terhadap peristiwa yang sebenarnya. Selain itu, fakta hukum adalah fakta hukum yang digunakan untuk menilai hubungan hukum dan mengambil keputusan. Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan bukti-bukti.⁶⁴

b. Tuntutan Penuntut Umum

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dalam melakukan fungsinya, berdasarkan Pasal 14 KUHAP. Penuntut umum berwenang:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan,⁶⁵
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.

⁶⁴<http://repository.unpas.ac.id/14852/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 2 September 2022

⁶⁵Asmawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014. 14

- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Bahwa untuk mendukung dakwaan tersebut, JPU mengajukan lima (5) orang saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Sukarno, Menyatakan:
 - (a) Saksi sukarno merupakan saudara ipar Korban yang bernama Misnan.
 - (b) Saksi mengetahui jika Korban sudah meninggal karena dibunuh dari keluarga Korban Misnan.
 - (c) Saksi tidak mengetahui mengapa Korban Misnan tewas dibunuh.
 - (d) Saksi mengetahui Misnan meninggal karena dibunuh karena informasi dari warga yang menemukan jasad Korban Misnan di kebon tebu daerah Gondanglegi.
 - (e) Saksi melihat bahwa terdapat luka tusukan pada jasad Korban Misnan di bagian dada dan terdapat darah yang tercecer di sekitar lokasi jasad.
 - (f) Saksi menemukan jasad Korban Misnan pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB.
 - (g) Saksi tidak mengetahui kapan kira-kira Korban Misnan meninggal dunia.
 - (h) setahu Saksi, pada hari Minggu malam Korban Misnan izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh.
 - (i) Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuh Korban Misnan.
 - (j) setahu Saksi, pekerjaan keseharian Korban Misnan adalah buruh harian lepas.
 - (k) Bahwa rumah Saksi dengan rumah Korban Misnan masih berada dalam satu perkampungan.
 - (l) Saksi Sukarno tidak mengenal Saksi Mamat yang merupakan teman Korban Misnan.
- 2) Saksi Amelia Vina Alias Vivin, menyatakan:
 - a) Saksi pada waktu kejadian yaitu Anak (ZA) menjadi pelaku
 - b) Saksi mengenal Anak (ZA) sudah lama, karena anak adalah teman sekolah nya.
 - c) Saksi anak Pada hari minggu 8 September 2020, bersama Anak (ZA) pergi ke Stadion melihat expo.
 - d) Setelah mengetahui anak saksi (VN) pergi dengan pelaku, maka ibu dari anak menelpon dan menyuruh untuk pulang.
 - e) Saksi anak (VN) dan pelaku (ZA) pulang pukul 09.00 WIB. Melewati jalan pintas di daerah Gondanglegi.

- f) Saksi anak dan anak (ZA), ketika bertempat melewati di jalan ladang tebu Desa Gondanglegi, bertemu dengan Misnan (Korban) dan saksi Mamat lalu korban Misnan meminta motor yang ditunggangi oleh anak (ZA) dan saksi anak (VN) untuk berhenti.
- g) Saksi anak (VN) dan Anak (ZA) pun tidak dapat berbuat lain untuk berhenti.
- h) Saksi anak (VN) pun tau bakal terjadi hal buruk dengan mereka berdua.⁶⁶
- i) Pada waktu diberhentikan saksi anak (VN) dan Anak (ZA) oleh Mamat untuk melarikan diri namun anak saksi tidak mau.
- j) Saksi anak (VN) pada kejadian melihat korban Misnan meminta Hp milik Anak (ZA) dan Saksi anak (VN), namun Anak hanya memberikan Hp milik nya, tetapi Korban Misnan tetap meminta Hp milik Anak (VN) saksi juga.
- k) Pada waktu kejadian Korban Misnan menelpon teman nya yang jarak nya lumayan jauh dari anak dan saksi anak, namun Saksi Mamat tetap berada ditempat, lalu setelah itu korban Misnan meminta untuk bersetubuh dengan saksi anak sebagai ganti jika tidak mau memberikan Hp nya.
- l) Saat itu juga Saksi anak (VN) dan Anak (ZA) memberika sejumlah uang kepada korban Misnan dan Mamat namun mereka menolak dan menginginkan untuk bersetubuh dengan saksi anak.
- m) Saksi anak (VN) pun mau memberikan Hp milik nya dengan syarat agar korban Misnan mau memberikan kunci motor untuk dikembalikan kepada anak, setelah menyerahkan dahulu Hp milik saksi anak namun Korban Misnan tetap tidak memberika kunci motornya.
- n) Saksi anak (VN) melihat Korban Misnan dan saksi Mamat berdiskusi yang berjarak 20 Meter dari posisi anak (ZA) dan saksi anak (VN).
- o) Melihat korban Misnan dan saksi mamat sedang berdiskusi anak (ZA) dan saksi anak (VN) pun berusaha melarikan diri karena kunci motor masih di pegang oleh korban misnan.
- p) Saksi anak (VN) tidak tau jika anak (ZA) mengambil pisau dijog motor ataupun membawa pisau.
- q) Saksi anak (VN) meminta kepada anak (ZA) agar tidak berbuat sesuatu karena yang dihadapi adalah dua orang.
- r) Setelah berdiskusi korban Misnan dan mamat kembali menemui saksi anak (VN) dan anak (ZA) dan meminta untuk bersetubuh dengan Saksi anak (VN) selama 3 menit.
- s) Saksi Anak(VN) pun tidak mau dan Anak (ZA) pun memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya.
- t) Saksi Anak (VN) melihat Korban Misan menolak dan akhirnya Anak (ZA) menusukan pisau yang dibawanya dan mengarahkan ke bagian dada korban Misnan, dan

⁶⁶Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kpn

mencabutkan ke atas lalu mengacungkan pisaunya kearah saksi Mamat sambil berteriak “Jancuk tak pateni kon” yang membuat korban Misnan dan saksi Mamat lari kearah yang berbeda.

- u) Saksi anak (VN) melihat anak (ZA) melakukan perbuatan tersebut takut jika korban Misnan dan saksi Mamat memperkosa saksi anak.
 - v) Saksi anak (VN) tidak melihat korban Misnan dan saksi Mamat membawa senjata apapun saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata apapun.
 - w) Saksi anak (VN) mengetahui terjadi negosiasi selama 3 jam di tempat kejadian, selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan.
- 3) Saksi M. Ali Wafa Alias Mamat, menyatakan:
- (a) Saksi tersebut mengenal Korban Misnan dan Anak Pelaku (ZA).
 - (b) Saksi mengetahui korban Misnan meninggal pada hari Minggu 8 September 2019 pagi.
 - (c) Saksi melihat korban meninggal karena tusukan yang dilakukan oleh Anak.⁶⁷
 - (d) Saksi melihat waktu kejadian di Desa Gondanglegi pada waktu bersama Misnan dengan tujuan mau mencari burung puyuh.
 - (e) Bahwa saksi Mamat berjarak 100 meter dari lokasi berhentinya anak dan saksi anak Amelia Vina.
 - (f) Kondisi jalan pada saat itu diladang tebu cukup gelap.
 - (g) Saksi Mamat dan Korban Misnan melihat Anak (ZA) dan Saksi sedang bersetubuh di ladang tebu di atas motor.
 - (h) Bahwa saksi Mamat dan Korban Misnan melihat Anak dan Saksi Anak sedang bersetubuh diatas motor dengan menggunakan sebuah lampu senter.
 - (i) Saksi Mamat dan korban Misnan melihat hal tersebut lalu menghampiri Anak (ZA) dan Saksi Anak (VN) dan memarahinya dan mengancam akan melaporkan ke kantor desa.
 - (j) Bahwa setelah itu Anak (ZA) memberikan Hp kepada Saksi Mamat dan Korban Misnan sebagai jaminan tetapi keduanya menolak.
 - (k) Setelah itu Anak memberikan sejumlah uang kepada Saksi Mamat dan Korban Misnan tetapi juga ditolak.
 - (l) Saksi Mamat melihat Korban Misnan meminta untuk dapat juga bersetubuh dengan Saksi Anak Amelia Vina, tetapi anak menolak.
 - (m) Saksi sedang berada di sebelah Korban Misnan, bahwa Saksi juga tidak meminta untuk bersetubuh dengan Saksi Anak Amelia Vina.
 - (n) Saksi tidak ada negosiasi Saksi, Korban dan Anak dalam penyerahan barang.

⁶⁷ Halaman 13 dari 36 putusan Nomor I/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kpn

- (o) Saksi Mamat dan Korban berunding, setelah itu Korban Misnan menemui Anak dan tetap meminta untuk Bersetubuh dengan Saksi Anak.
 - (p) Setelah itu Saksi Mamat melihat Anak (ZA) menusukan Pisau ke Korban Misnan dibagian dada dan setelah itu anak (ZA) mencabut pisau lalu Saksi lari dan dikejar oleh Anak (ZA) sambil diteriaki “ Jancuk tak pateni kon”.
 - (q) Saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara Pemerasan.
 - (r) Terjadi negosiasi dalam kejadian ditempat selama 3 jam,
 - (s) Terhadap keterangan Saksi mamat Anak membantah tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak VN.
- 4) Saksi Umar Zulfikar, menyatakan:
- (a) Saksi adalah polisi yang sedang melakukan penyelidikan dari Polres Kabupaten Malang.
 - (b) Saksi menemukan jasad Korban Misnan diladang kebun tebu di desa Gondanglegi.
 - (c) Berdasarkan informasi Saksi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Anak Amelia Vina.
 - (d) Saksi mendatangi rumah Saksi Anak untuk diinterogasi di dalam mobil terkait penusukan pisau di dada Korban Misnan.
 - (e) Saksi meminta pisau kepada Anak (ZA) yang dipakai dalam penusukan, lalu Anak (ZA) mengambilnya dalam rumah dan memberikan kepada Saksi sebagai barang bukti.
 - (f) Saksi juga menyita sepeda motor milik pelaku untuk dijadikan Barang bukti.
 - (g) Saksi mengambil baju yang dikenakan Korban dan menanyakan kepada Anak mengapa melakukan hal penusukan, lalu anak menjawab karena dirinya merasa diacam dan diminta Hpnya oleh Korban Misnan.
 - (h) Saksi pada waktu melakukan penyelidikan di rumah korban, ditemukan juga HP yang pernah juga dilaporkan kehilangan orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan yang dilakukan Korban dan Saksi Mamat sebelumnya.
- 5) Saksi Arif Rahajo, menyatakan:
- (a) Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban Misnan.
 - (b) Saksi menemukan jasad korban di kebun tebu berjarak 300 meter dari jalan raya.
 - (c) Berdasarkan informasi Saksi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Anak Amelia Vina.
 - (d) Saksi mendatangi rumah Saksi Anak untuk diinterogasi di dalam mobil terkait penusukan pisau di dada Korban Misnan.

- (e) Saksi meminta pisau kepada anak yang dipakai dalam penusukan, lalu anak (ZA) mengambilnya dalam rumah dan memberikan kepada Saksi sebagai barang bukti.
- (f) Saksi juga menyita sepeda motor milik pelaku untuk dijadikan Barang bukti.
- (g) Saksi mengambil baju yang dikenakan Korban dan menanyakan kepada Anak mengapa melakukan hal penusukan, lalu anak menjawab karena dirinya merasa diacam dan diminta Hpnya oleh Korban Misnan.
- (h) Saksi pada waktu melakukan penyelidikan di rumah korban, ditemukan juga HP yang pernah juga dilaporkan kehilangan orang lain.
- (i) Bahwa tidak ada laporan pemerasan yang dilakukan Korban dan Saksi Mamat sebelumnya
Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

Dr. H W. P. DJATMIKO, S.H., M.H.,

Tidak dapat hadir ke persidangan selanjutnya atas persetujuan Anak (ZA) dan Penasihat Hukum Anak maka keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan di bawah sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api, tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak.
- 2) Ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;
- 3) Tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak (ZA) dengan cara menusukan pisau kearah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang berniat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan melemahkan.
- 4) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak (ZA) dengan cara menusukan sebilah pisau kearah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*);

c. Keterangan Terdakwa

Untuk selanjutnya Anak dalam persidangan pun memberikan keterangannya sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB. Anak (ZA) pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat *expo*, Anak (ZA) menjalin

hubungan pacaran dengan Anak dan Anak juga sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak. kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang, ketika Anak (ZA) dan Anak Saksi (VN) pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet yaitu pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak (ZA) dan Anak Saksi (VN) didekati oleh motor Korban Misnan dan Saksi Mamat lalu Korban Misnan meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya lalu anak pun memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban Misnan dan Saksi Mamat, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka pada saat diberhentikan oleh Misnan dan Mamat, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi Amelia Vina Als. Vivin tidak mau bahwa pada saat kejadian Korban Misnan meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban Misnan tetap meminta HP milik Anak Saksi.

Bahwa sesaat kemudian Korban Misnan menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi Mamat masih berada di dekat Anak (ZA) dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban Misnan meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi Amelia Vina Als. Vivin sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan. Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban Misnan dan Saksi Mamat, namun Korban Misnan dan Saksi Mamat menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi. Anak mau memberikan HP Anak (ZA) Saksi kepada Korban Misnan dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak (ZA), namun Korban Misnan tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak (ZA) mau menyerahkan HP namun Korban Misnan tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak. Setelah itu, Korban Mamat dan Saksi Mamat berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri. Anak (ZA) dan Saksi Anak tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban Misnan.⁶⁸

Bahwa selagi Korban Misnan dan Saksi Mamat berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya, setelah Korban Misnan dan Saksi Mamat selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit. Anak tidak mau menerima permintaan Korban Misnan dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya. Kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam, selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan, dikarenakan Korban Misnan menolak penawaran

³⁹Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi Mamat sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban Misnan dan Saksi Mamat melarikan diri ke arah yang berbeda. Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban Misnan dan Saksi Mamat akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak mengganggu Anak saksi.

Anak pun mengajukan 2 orang Saksi yang meringankan Tuntutanya yaitu dua orang Saksi sebagai berikut:

- 1) Midatul Husnah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Saksi adalah guru yang mengajar anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah tempat Anak bersekolah.
 - b) Saksi mengetahui Anak adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah.
 - c) Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 5 September 2019.
 - d) Saksi juga memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim tersebut dimana salah satunya adalah pisau.
 - e) Bahwa pada hari kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah.
 - f) Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa oleh Anak
 - g) Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah.
- 2) Eko Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Saksi adalah tetangga Anak.
 - b) Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya.
 - c) Saksi mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh Anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan diarea tersebut pada sekira bulan puasa tahun 2018.
 - d) setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya.
 - e) Saksi tidak melihat langsung kejadian dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah. Bahwa dalam persidangan itu Anak mengajukan Satu orang Ahli sebagai berikut:

DR. LUCKY ENDRAWATI S.H..M.H, di bawah bersumpah sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2) Mengingat pasal 340 KUHP dengan kesengajaan dan rencanakan agar frasa yang saling terkait ini tidak berdiri sendiri.⁶⁹
- 3) Mengingat Pasal 340 KUHP berarti perampokan.
- 4) Perencanaan hidup Ada jeda waktu dalam berpikir dan persiapan pengambilan nyawa.
- 5) Bahwa pasal 340 KUHP mengatur tentang jangka waktu sebelum melakukan tindak pidana.
- 6) Untuk mengambil kehidupan, dalam upaya untuk mempersiapkannya.
- 7) Mengingat pasal 338 KUHP, unsur pembunuhan dengan sengaja tidak direncanakan tetapi tidak siap untuk dijarah kehidupan jika orang itu tahu siapa yang akan dibunuh, dan menyimpan denda jika orang tidak membunuh kemudian dia akan pulang dan bersiap untuk membunuh.
- 8) Dan dalam teori hukum pidana, alasan untuk menghilangkan penjahat terkenal memiliki alasan pembenar dan alasan pemaaf.
- 9) Alasan untuk pengampunan dan pembenaran adalah keadaan, alasan pertimbangan dimungkinkan karena objek dan alasan pengampunan didasarkan pada subjek hukum.
- 10) Anak mengerti apa yang dikatakan para ahli;

d. Bukti- Bukti

Seringkali kita mendengar istilah alat bukti dan barang bukti dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam pengertian maupun tujuan memiliki perbedaan, Alat bukti dan barang bukti merupakan dua unsur yang berhubungan erat dengan proses pembuktiaan dalam hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus terkait pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 yang selengkapnya berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.*⁷⁰

- 1) Keterangan Alat Bukti

⁶⁹Aprilianda, Nurini, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya (Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar Di Indonesia). 2017. 187

⁷⁰<https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia>. Diakses Pada 8 November 2022

Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan ataupun untuk menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Berdasarkan pasal 184 KUHAP terdapat 5 jenis alat bukti yang sah ialah:⁷¹

a) Keterangan Saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27).

b) Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28).

c) Surat;

Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187).

d) Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1).

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1). Selain itu ada alat bukti lain diluar KUHAP yang diakui keabsahannya yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti ini dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 5 (1) yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

2) Penjelasan mengenai Barang Bukti

KUHAP tidak memberikan definisi khusus tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah barang bukti. Oleh karenanya penulis mengambil definisi barang bukti dari salah satu tokoh hukum R. Soesilo, yaitu barang kepunyaan tersangka terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan,

⁷¹Kemal Darmawan, Mohammad & Irvan Mohammad. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta, 2015. 163.

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas.⁷²

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landesh Regerment (HIR)* juga terdapat pengaturan terkait barang bukti, berdasarkan pasal 42 HIR yang termasuk barang bukti antara lain:⁷³

- a) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana ex: barang-barang yang dicuri;
- b) Barang-barang yang terjadi sebagai sebagai hasil tindak pidana ex: uang logam atau uang kertas palsu yang telah dibuat oleh terdakwa;
- c) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ex: golok untuk membunuh;
- d) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa ex: pakaian yang terkena darah yang dipakai tersangka untuk membunuh orang.⁷⁴

Barang bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa:

- (1) Satu jamper warna hitam
- (2) Satu jeans $\frac{3}{4}$ warna biru
- (3) Satu sarung warna hitam
- (4) Satu sepasang sandal swallow warna putih
- (5) Satu senter warna hitam
- (6) Satu sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan
- (7) Satu Pisau

Meskipun berdasarkan peraturan perundang-undang barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam implementasinya di lapangan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. Berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Hal ini berlaku pada hari Minggu, 8 September 2019 sekitar pukul 18:00 WIB anak-anak pergi ke Stadion Kanjuruhan bersama Saksi untuk menonton pekan raya.
- 2) Anak tersebut memang memiliki hubungan dengan anak saksi dan anak sudah memiliki istri dan satu (satu) orang anak.

⁷²*Opcit*, 164

⁷³*Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. Pasal 39*

⁷⁴Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, 1996. 17

- 3) Itu benar karena ibu anak itu memanggil anak itu untuk bertanya segera pulang, maka anak dan saksi-saksi akan segera pulang.
- 4) Anak dan saksi memang sampai di rumah sekitar pukul 19.00 Jalan pintas di area gondanglegi karena jalan biasa kondisi ramai atau ramai.
- 5) Benar sekitar pukul 19.30 pada hari minggu 8 september 2019 WIB, berlokasi di perkebunan tebu, desa Serangan, Gondanglegi, Kulon Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sepeda motor yang dikendarai seorang anak.
- 6) Anak Saksi dihampiri sepeda motor korban Misnan dan Saksi Mamat lalu Korban Misnan meminta anak tersebut berhenti mengemudikan sepeda motornya.
- 7) Memang benar anak itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menghentikan motornya karena Jika anda terus menekan pedal gas, Anda akan jatuh. Memang saat sepeda motor korban Misnan dan saksi Mamat mendekat, Anak-anak tahu bahwa hal-hal buruk dapat terjadi pada mereka.
- 8) Memang saat Misnan dan Mamat dipecat, anak itu bertanya Anak saksi mau kabur, tapi anak saksi tidak mau.
- 9) Korban Misnan memang meminta untuk membawa ponsel mereka pada saat kejadian anak dan anak saksi, tetapi anak hanya memberikan telepon genggam anak dan Korban Misnan Masih Ingin Telepon Seluler Saksi.
- 10) Memang, setelah beberapa saat, korban Misnan menelepon temannya Saat Saksi Mamat masih dekat Anak, masih ada jarak tuntutan Korban Misnan Setelah Anak Saksi Menelepon Berhubungan seks dengan saksi jika ponsel saksi tidak diinginkan.
- 11) Anak tidak mau dan bersedia memberikan jumlah tertentu Uang untuk Korban Misnan dan Saksi Mamat, tapi Korban Misnan dan Saksi Mamat menolak dan tetap menuntut saksi anak.
- 12) Negosiasi terjadi saat anak dan anak saksi hadir di TKP selama 3 (tiga) jam berikutnya, terjadi dengan korban Misnan dan saksi Mamat menikam korban Misnan.
- 13) Benar, kemudian anak mau memberikan HP anak saksi kepada korban Syaratnya Misnan kunci motor dikembalikan ke anak, tapi Korban Misnan masih menuntut Serahkan Ponsel Saksi, Lalu Anak mau Serahkan HP, tapi Korban Misnan Masih enggan menyerahkan kunci sepeda motor anak.
- 14) Memang setelah itu korban Misnan dan saksi Mamat Sekitar 20 meter dari lokasi anak dan saksi anak yang saat itu tidak ada mencegah kaburnya anak-anak dan saksi;
- 15) Anak dan saksi tidak kabur karena kunci motor masih menyala dibawa oleh korban Misnan
- 16) Bahwa benar korban Misnan berdiskusi dengan saksi Mamat, anak mengambil pisau dari jok sepeda motornya.

- 17) Pisau memang dibawa oleh anak sebelum kejadian karena digunakan mata pelajaran kerajinan di sekolah pada hari Kamis tanggal 5 September 2019.
- 18) Memang setelah diskusi antara korban Misnan dengan saksi Mamat, Mereka pergi ke anak-anak dan para saksi dan kembali meminta untuk dapat 3 (tiga) menit hubungan seksual dengan saksi.
- 19) Anak tidak mau menerima permintaan dari korban Misnan, dan menawarkan hanya sejumlah uang sebagai gantinya. Itu karena korban Misnan menolak lamaran anak, anak itu kemudian menusukkan pisau yang dibawanya ke dada korban Misnan kemudian menghunus pisaunya dan mengarahkannya ke arah Saksi Mamat berteriak “Jancuk tak pateni kon,” yang membuat Korban Misnan dan Saksi Mamat melarikan diri ke arah yang berbeda.
- 20) Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban Misnan dan Saksi Mamat akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak mengganggu Anak saksi.⁷⁵

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO 1/PIS-SUS-ANAK/2020/PN KEPANJEN MALANG)

A. Tinjauan Kriminologi Kasus Penganiayaan Oleh Anak Yang Diputus Oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Pada Putusan Nomor I/Pid-Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari ilmu kriminologi, agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, ataukah efek dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidanaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Kriminologi yang menunjuk pada pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi

⁷⁵Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.⁷⁶

Penelitian yang diangkat dalam bab ini membahas tentang Penganiayaan yang menyebabkan Kematian, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *dooslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. Penganiayaan yang dimuat dalam buku II, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum.⁷⁷

Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Sebagian besar motif kejahatan-kejahatan yang terjadi saat ini ialah kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa, kita bisa melihat hampir beberapa bulan belakangan ini di media seperti televisi, sosial media seperti facebook, instagram maupun sosial media lainnya adapun dari koran-koran tentang terjadinya tindakan penyerangan terhadap nyawa ini, baik itu dilakukan oleh satu orang maupun beberapa orang bahkan kejahatan yang terjadi terhadap nyawa ini menimbulkan korban jiwa, baik itu luka berat hingga mengakibatkan kematian.⁷⁸

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana kejahatan, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *whitecollarcrim* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

⁷⁶Maulidin, Ikhwanto, *Tindak Pidana Penangiayaan Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, 2017. 185

⁷⁷Sadi Is, Muhammad. *Kapita selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2022, 48

⁷⁸Muhammad, Fahmi, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penganiayaan Yang Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Di Polsek Medan Labuhan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Modus kejahatan dapat dilihat dari beberapa kenakalan yang dilakukan oleh individu saat usia anak sampai menjelang usia remaja. Bahkan kenakalan tersebut ada yang menjurus pada tindakan kejahatan. Kejahatan Penganiayaan sendiri sudah diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁷⁹

Berdasarkan penelitian yang diangkat terdapat unsur-unsur penganiayaan yang telah saya teliti dari kasus tersebut, terdapat beberapa unsur yang sangat berkaitan dengan kasus yang telah di angkat oleh peneliti saat ini yang mana dalam kasus tersebut adanya unsur penganiayaan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai)
- b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang dan lain-lain)
- c. Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain)
- d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh rasa sakit).⁸⁰

Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi.

⁷⁹Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005, 92-93.

⁸⁰<http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>. Diakses Pada 6 November 2022

B. Analisis Penganiayaan Oleh Anak Menurut Sudut Pandang Kriminologi Menggunakan Teori Kriminologi

1. Teori *Labelling*

Teori *Labeling* muncul pada tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori *labeling* mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu teori *labeling* merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif yang baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat; teori *Labeling* menggunakan metode yang baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap tidak diketahui oleh polisi. *Labeling* merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori *labeling* menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*second deviance*).⁸¹

Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang. Merujuk pada persoalan kasus yang diambil dari putusan No 1/Pid-Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang, sebut saja Pelaku bernama M Alias ZA, Jika dianalisis dari sudut pandangan Kriminologi jika dinarasikan menggunakan Teori *Labelling* tentu pelaku kejahatan mendapatkan suatu gambaran dari hasil perbuatannya. Karena teori ini berasumsikan pelaku kejahatan itu diberi nama (julukan), pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberi label (*definers/labelers*) pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Penyimpangan tidak ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari penonton sosialnya. Dengan adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang maka ia (yang telah diberi cap) cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang (disebut juga sebagai proses reorganisasi psikologis) dan kemungkinan berakibat pada suatu karier yang menyimpang.

“Menurut para ahli, teori *labeling* mendefinisikan penyimpangan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan bahkan mungkin juga membingungkan. Karena untuk memahami apa yang dimaksud sebagai suatu tindakan menyimpang harus diuji melalui reaksi orang lain. Oleh karena itu, Backer salah seorang pencetus teori *labelling*, mendefinisikan penyimpangan sebagai ”suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar”. Perspektif *labeling* mengetengahkan pendekatan

⁸¹Mangkeprijanto. *Extrix. Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2019. 143

interaksionisme dengan berfokus pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut menyebabkan mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label. Untuk masuk kembali ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah berbahaya dan individu merasa teralienasi. Menurut teori *labeling*, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya.

Teori *labeling* ini menawarkan pemahaman bagaimana anggota masyarakat mengadopsi peran menyimpang dan kemudian lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melakukan fungsi kontrol sosial berusaha menghentikan:

- 1) Mengidentifikasi bagaimana orang lain akan memperlakukan orang tadi sesuai dengan label yang diberikan kepadanya. Teori labeling kemudian memfokuskan perhatiannya pada status orang yang dijadikan objek studi.
- 2) Mengetahui tipe tindakan (reaksi) yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyimpangan primer tadi setelah memperoleh perlakuan tertentu dari orang lain disekelilingnya, terutama pengidentifikasi bagaimana ia mengadopsi perlakuan tersebut. Perlakuan tersebut terwujud dalam bentuk reaksi sosial dan selanjutnya bukan hanya semakin mengukuhkan tingkah laku yang menyimpang, melainkan juga menciptakan penyimpangan lain yang disebut *secondary deviance* atau penyimpangan sekunder, yang diekspresikan sebagai upaya untuk melawan atau menguasai reaksi sosial tadi.
- 3) Membahas masalah stabilitas pola interaksi diantara mereka yang memberi label menyimpang dan orang yang diberi label menyimpang. Kemudian mendiskusikan implikasi temuan pada tindakan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penyimpangan tadi dan proses *labelling* seringkali sukar berubah.

Dampak dari pemberian *labeling* pada umumnya menyebabkan beberapa kemungkinan yang dialami oleh (ZA), diantaranya yaitu menjadikan anak semakin tertanam dengan label yang diberikan dan konsekuensinya yang akan diterima adalah suatu penolakan dari masyarakat yang dapat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan berbeda bahkan pengucilan.⁸²

Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh (ZA) sebagai pelaku *labeling* yaitu dapat menjadikan suatu ciri khas yang melekat pada diri pelaku. Dampak *labeling* yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat.

⁸²Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Kriminologi*. Thafa Media. 2012. 111

Ada 2 (dua) konsep lain yang dikemukakan dalam teori *labelling*:

- 1) *Master Status* ada terdapat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh setiap orang yang sulit dibedakan dengan ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri tersebut dapat dibedakan menjadi ciri-ciri utama (*master status*) dan ciri-ciri sekunder (*auxiliary status*). Sebagai contoh dari master status, adalah: jenis kelamin, pekerjaan, beberapa bentuk penyimpangan seperti homoseksual.
- 2) *Retrospective interpretation* dimaksudkan sebagai pemikiran tentang bagaimana suatu identitas dapat direkonstruksikan agar sesuai dengan label yang baru. Sejak dicap sebagai penjahat itu dilekatkan, orang-orang disekelilingnya akan kesulitan untuk mengerti bagaimana keadaan sebenarnya yang dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan kejahatan atau sebelum label tersebut dilekatkan. Konsep ini tidak hanya diterapkan oleh orang-orang yang berada di sekitar pelaku tetapi juga diterapkan oleh para petugas terhadap orang-orang yang pernah ditangkap.

a) *Labeling* Sebagai Kriminogenik: Menciptakan Penjahat Karier

Seperti yang telah kita lihat, Kasus (ZA) jika dinilai menurut pendapat para sarjana bahwa titik awal untuk penelitian kriminologi yaitu Padadiri pelaku pelanggaran atau lingkungan sosial di mana mereka berada. Tetapi, teoretisi *labeling* berpendapat bahwa analisis kausal sebaiknya tidak dimulai dengan menganalisis individu dan lingkungannya melainkan menganalisis reaksi masyarakat, yakni reaksi orang lain termasuk pejabat negara terhadap pelaku pelanggaran. Sekali lagi, pendapat mereka didasarkan pada keyakinan bahwa perlakuan dan *labelling* atas pelanggar hukum menimbulkan konsekuensi tak terduga yakni justru menciptakan perilaku kejahatan menyimpang.

b) Pernyataan Awal Teori *Labeling*

Ide bahwa intervensi peradilan kriminal dapat memperparah kriminalitas bukan muncul dari teoretisi *labeling* pada 1960-an. Sejumlah kriminolog yang lebih awal, misalnya, mencatat bahwa penjara bentuk reaksi masyarakat yang sangat tegas menjadi tempat penyemaian kejahatan. *Jeremy Bentham*, seorang teoretisi aliran klasik, mengeluhkan bahwa penjara biasa adalah sekolah di mana kejahatan diajarkan oleh cara-cara yang lebih jelas ketimbang cara-cara yang digunakan untuk penanaman nilai-nilai kebajikan. Ada banyak kekhawatiran, balas dendam, dan keserakahan di dalam akademi kejahatan ini.

Pada 1911, *Lombroso* menggemakan tema ini dalam observasinya. Dia mengatakan bahwa, “pengaruh buruk dari kehidupan penjara dan kontak dengan penjahat menyebabkan para penjahat yang awalnya melakukan pelanggaran karena terpaksa dan enggan akhirnya menjadi penjahat betulan”. *Willem Bonger*, sarjana *Marxis* dari Belanda, mencatat bahwa dalam penjara, “anak-anak muda yang hanya

melakukan kesalahan ringan dibesarkan menjadi penjahat profesional”. Dan *Shaw* (1930) dalam buku tentang institusi penjara, *The Jack-Roller*, memberi judul satu babnya dengan “*The House of Corruption*”.⁸³

Meskipun observasi-observasi seperti ini mengantisipasi pandangan yang lebih maju pada teoretisi *labeling* yang muncul belakangan, *Frank Tannenbaum* (1938) mungkin merupakan sarjana paling awal yang menyatakan dalam term umum prinsip bahwa intervensi negara bersifat kriminogenik karena intervensi itu “mendramatisasi kejahatan”. “Hanya beberapa anak muda (yang melanggar hukum) yang tertangkap”, tulis *Tannenbaum* (1938), “meskipun semua anak muda mungkin bersalah”. Dan hal ini bukannya tanpa konsekuensi. Pemuda “dipilah-pilah untuk perlakuan khusus” sebab “penangkapan akan mengembangkan serangkaian sikap dan pengalaman yang tidak dialami anak-anak lain”.⁸⁴

Kini dunia anak muda berubah secara fundamental: orang bereaksi secara berbeda, dan para pemuda mulai mempertimbangkan kembali identitasnya. “Dia menyadari dirinya sebagai manusia yang berbeda dari sebelum dia ditangkap”, kata *Tannenbaum*. “Dia diklasifikasikan sebagai pencuri, dan mungkin seluruh dunia menjadi tempat berbeda bagi dia dan akan tetap berbeda di sepanjang hidupnya”. Ini khususnya berlaku jika pemuda dimasukkan ke dalam penjara, sebab disinilah sikap kriminal “dikristalisasikan” dan “diperkeras” melalui “pendidikan” yang diberikan oleh pelaku pelanggaran yang lebih dewasa. Pada akhirnya, *Tannenbaum* (1938) memperingatkan, kita akan perlu mempertimbangkan konsekuensi potensial sebelum mengambil langkah memasukkan remaja ke dalam sistem peradilan kriminal.⁸⁵

Dramatisasi pertama “kejahatan” yang memisahkan anak-anak dari kelompoknya untuk diperlakukan secara khusus berperan penting dalam menciptakan kriminal. Dia telah dicap lingkungan baru yang sebelumnya belum ada telah disediakan untuknya. Oleh karena itu, penciptaan penjahat merupakan proses pelabelan, pendefinisian, pengidentifikasian, pemisahan, pendeskripsian, penekanan, dan menciptakan kesadaran dan kesadaran-diri ini menjadi cara menstimulasi, menyarankan, menekankan, dan memicu setiap sifat yang buruk. Orang menjadi sesuatu sebagaimana dia dideskripsikan. Pada 1951, *Edwin Lemert* merumuskan gagasan ini ketika dia membedakan antara dua tipe penyimpangan: primer dan sekunder. Menurutnya, penyimpangan primer berasal dari berbagai macam sumber sosiokultural dan psikologis. Namun pada poin awal ini, pelaku pelanggaran sering kali berusaha merasionalisasikan perilakunya sebagai penyimpangan sementara atau

⁸³*Shaw*. institusi penjara, *The Jack-Roller*, memberi judul satu babnya dengan “*The House of Corruption*”. 1930, 79

⁸⁴Op. Cit. 156

⁸⁵*Lombroso-Ferrero*, 1972, 110-111

memandangnya sebagai bagian dari peran yang diterima Secara sosial. Pelaku pelanggaran tidak memandang dirinya sebagai pelaku yang menyimpang, atau tidak mengorganisasikan hidupnya dalam identitas ini. Sebaliknya, penyimpangan sekunder muncul melalui respons orang lain terhadap tindakan awal. Saat reaksi masyarakat makin intens secara progresif untuk setiap tindakan penyimpangan primer, pelaku pelanggaran menjadi distigmatisasi melalui “penyebutan nama, *labeling*, atau *stereotyping*”.

Sumber asli dari penyimpangan ini tak lagi menonjol ketika reaksi orang lain lebih mengarah ke kehidupan seseorang dan menuntut penanganan. Sering kali, pelaku pelanggaran memecahkan problem ini dengan menerima “status menyimpang” tersebut dan menata “hidup dan identitasnya di seputar fakta penyimpangan”. Dengan demikian, pelaku pelanggaran menjadi lebih terlibat dalam perilaku nonkonformitas. *Lemert* (1972) menjelaskan: Penyimpangan primer diasumsikan muncul di dalam konteks psikologi, kultural dan sosial yang lebih luas, dan paling-paling ia hanya berdampak marginal bagi struktu, kejiwaan individual: ia tidak menimbulkan reorganisasi simbolik pada level sikap dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang, atau peran sosial yang didasarkan pada penyimpangan primer, yang menjadi cara pembelaan, penyerar. gan atau adaptasi untuk mengatasi dan menutupi problem yang ditimbulkan oleh reaksi masyarakat terhadap penyimpangan primer. Akibatnya, “sebab-sebab” asli dari penyimpangan menjadi kabur sehingga memperbesar arti penting dari reaksi masyarakat yang menolak, menghina, dan mengisolasi.⁸⁶

c) *Labeling* sebagai *Self-Fulfilling Prophecy*

Meskipun *Tannenbaum* dan *Lemert* secara tegas menyatakan gagasan bahwa reaksi masyarakat dapat memicu penyimpangan, pandangan *labeling* ini tidak menarik perhatian intelektual secara luas dan baru menjadi aliran pemikiran tersendiri di bidang kriminologi pada akhir 1960-an. Seperti yang akan kita diskusikan pada masalah saat ini, daya tarik teori *labeling* dapat ditelusuri akarnya dalam konteks sosial era 1960-an, di mana pada masa itu tampaknya masuk akal bahwa intervensi negara adalah penyebab problem kejahatan, bukan solusi. Tetapi, situasi lain juga penting dalam memberikan kontribusi bagi meningkatnya daya tarik teori *labeling*: eksistensi satu kelompok sarjana-Howard Becker, Kai Erikson, dan John Kitsuse yang mungkin paling berpengaruh di kalangan ini yang mengombinasikan tulisan-tulisan yang secara meyakinkan memberi argumen bahwa reaksi masyarakat merupakan bagian integral dari terciptanya kejahatan dan penyimpangan. Untuk menunjukkan

⁸⁶Ibid, 48

bagaimana reaksi masyarakat dapat menimbulkan lebih banyak kejahatan, para teoretisi *labelling* meminjam konsep “*self fulfilling prophecy*” dari Merton.⁸⁷

Menurut Merton, “*self-fulfilling prophecy* (ramalan yang diwujudkan sendiri) adalah, pertama-tama, definisi keliru dan semua atas situasi yang memicu perilaku baru yang menyebabkan konsep yang keliru itu menjadi terwujud atau benar (true)”, penekanan dalam teks asli). Senada dengan penalaran kasus (ZA) sekarang ini, sarjana *labelling* mengatakan bahwa kebanyakan pelaku pelanggaran secara keliru didefinisikan sebagai penjahat atau kriminal.⁸⁸

Dalam melanggar hukum atau bahwa pejabat sistem peradilan tak punya dasar untuk mengintervensi kehidupan orang. Sebaliknya, kekeliruan atau kepalsuan definisi itu berkaitan dengan fakta bahwa label kriminal, setelah dikenakan, tidak hanya menimbulkan penilaian sosial terhadap pelaku pelanggaran, teori *labelling* ini juga dapat menurunkan karakter moral sebut saja (ZA) pelaku pelanggaran. Artinya, jika ditangkap dan diproses melalui sistem peradilan akan sama artinya warga negara tak hanya mendefinisikan tindakan pelanggaran hukum si anak (pelaku) tetapi juga mengasumsikan bahwa orang, yang melakukan pelanggaran, itu adalah penjahat, dan konsekuensinya pelaku adalah “jenis” orang yang kelak akan menimbulkan masalah lagi. Namun seperti ditunjukkan oleh Lemert (1951), prediksi karakter personal dan perilaku masa depan ini kemungkinan tidak benar. Kebanyakan penyimpangan primer termasuk eksperimen awal dalam kegiatan kejahatan dan delinkuensi pada dasarnya tidak berakar dalam karakter atau gaya hidup, sehingga aktivitas buruk itu mungkin hanya sementara atau tidak menetap.⁸⁹

Ringkasnya, teoretisi mengamati bahwa makna label “kriminal” di masyarakat kita menyebabkan warga membuat asumsi salah tentang pelaku pelanggaran. Asumsi-asumsi ini menimbulkan konsekuensi, sebab asumsi itu membentuk bagaimana orang bereaksi terhadap (ZA) sebagai pelaku pelanggaran. Karena definisi keliru atau karena stereotip kriminal ini, warga akan memandang (ZA) pelaku pelanggaran dan mungkin orang lain yang bersalah seolah-olah semua sama berkarakter buruk dan kemungkinan akan mengulangi pelanggarannya lagi. Pada satu sisi, reaksi ini bisa jadi secara hati-hati atau rasional namun, bagaimanapun juga akan lebih aman jika tidak membiarkan anak berteman dengan anak tetangga “yang nakal” dan tidak mempekerjakan “orang yang pernah terbukti membuat kejahatan sebagai narapidana. Namun di sisi lain,

⁸⁷ Merton. *self fulfilling prophecy*. 1968. 477

⁸⁸ Howard S. Becker. *The Other Side*, dalam Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas*, ARMCO, Jakarta, 1968, 49.

⁸⁹ Jamilah, Aisyah. *Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan. Vol.1, 1998, 1

reaksi ini memiliki kekuatan untuk menggerakkan proses yang memicu perilaku (ZA) yang hendak ditolak yang mengubah pelaku pelanggaran menjadi jenis penjahat yang ditakuti. Tetapi, bagaimana “ramalan” atau dugaan itu bisa terwujud? Bagaimana kriminal yang ditahan, yang mungkin harus mengandalkan dirinya sendiri, bisa berubah menjadi pelaku pelanggaran yang kronis? Sekali lagi, menetapkan label kriminal ke seseorang akan menyebabkan orang itu mendapat perlakuan tersendiri. Menurut *Becker* (1963) si pelaku pelanggaran itu menjadi “orang yang berbeda dari kebanyakan kita, yang tidak dapat atau tidak akan bertindak sebagai manusia moral dan karena itu mungkin melanggar aturan penting lainnya”.⁹⁰

Sebagai akibatnya, “kriminal” menjadi “master status” dari seseorang atau menjadi identifikasi publik. Dalam pertemuan-pertemuan sosial, warga tidak memandang status Sosial pelaku pelanggaran sebagai suami, orangtua, atau pekerja: mereka fokus pertama-tama dan terutama pada fakta bahwa mereka sedang berinteraksi dengan seorang penjahat. Sekuensi tak terduga yakni melemahkan pengaruh kepatuhan dan mendorong menempuh karier kriminal. Jadi, lantaran dipandang terus-menerus sebagai penjahat si anak (ZA) kemungkinan enggan mengikuti aturan atau merasa bukan manusia “normal” dan semakin menginternalisasikan definisi publik yang menyebutnya sebagai orang yang menyimpang. Setelah perubahan identitas ini terjadi, diri pelaku pelanggaran akan kehilangan kekuatannya untuk mengajak ke kepatuhan tekanan untuk bertindak secara konsisten dengan konsep dirinya kini membawanya untuk melakukan pelanggaran hukum.⁹¹

Dengan demikian, kini kondisinya kondusif bagi (ZA) pelaku pelanggaran yang dicap kriminal untuk berasosiasi dengan para pelanggar hukum lainnya, sehingga menciptakan kelompok subkultural kriminal. Asosiasi semacam ini kemungkinan akan memperkuat nilai-nilai antisosial dan menyebabkan seseorang punya partner dalam kejahatan. Pemutusan ikatan-ikatan dengan masyarakat konvensional ini, menurut para teoretisi *labelling*, sangat mungkin terjadi apabila intervensi negara menggunakan institusionalisasi. Masuk penjara menyebabkan orang kehilangan pekerjaan, dan hubungan dengan keluarga menjadi tegang sampai tingkat di mana hubungan itu sulit dipertahankan. Penjara juga menyebabkan pelaku pelanggaran tinggal di setting sosial di mana terjadi kontak dengan penjahat lain yang lebih kejam. Akibatnya, seperti dikatakan oleh *Tannenbaum* dan kriminolog lainnya, yaitu terjadi pendidikan kejahatan. Terakhir (ZA) pelaku pelanggaran yang menyandang label kriminal, khususnya ketika mereka menghabiskan waktu lama di penjara dan

⁹⁰*ibid* 170

⁹¹ *Ibid*, 34

membawa status mantan narapidana, akan terbatas dalam memperoleh kesempatan kerja. Dengan dipenjara, pelaku pelanggaran “dibalas” oleh masyarakat karena tindakan ilegalnya, namun pelaku itu akan sulit memulihkan kembali nama baiknya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, banyak majikan atau bos perusahaan akan memandang mereka sebagai orang yang berisiko dan ragu-ragu untuk menerima mereka sebagai karyawannya, Sering kali, pelaku pelanggaran ini terpaksa bekerja di tempat dengan bayaran rendah dengan sedikit prospek untuk maju. Dalam konteks ini, kejahatan muncul sebagai opsi yang lebih menguntungkan dan menarik, yang sulit untuk ditolak godaannya.

Ringkasnya, teoretisi *labeling* menegaskan bahwa definisi keliru atas pelanggaran sebagai penjahat permanen dan ditakdirkan hidup dalam kejahatan akan menyebabkan (ZA) benar-benar menjadi penjahat karena mereka akan sulit untuk mengikuti konformitas dan menyebabkan kriminalitas menjadi menarik, atau bahkan perlu di mata mereka. Jadi, proses *labeling* mengandung kekuatan kriminogemik yang menstabilkan partisipasi dalam tindakan ilegal dan mengubah orang yang pada mulanya teribat dalam kejahatan ringan menjadi pelaku pelanggaran kronis atau penjahat karier. Ini merupakan sumber kejahatan yang berbahaya, sebab efeknya tidak terduga dan jarang diamati. Respons umum terhadap eskalasi kejahatan bukanlah meminimalkan reaksi masyarakat, tetapi menangkap dan memenjarakan lebih banyak orang. Dari perspektif *labelling*, kebijakan “tegas” ini pada akhirnya akan merugikan diri si pelaku, sebab akan meningkatkan jumlah pelaku pelanggaran yang kemudian menjalani kehidupan dalam kejahatan.

d) Menilai Teori Labelling

Hanya sedikit kriminolog yang akan membantah bahwa teori *labelling* telah sukses dalam menarik perhatian orang ke isu reaksi masyarakat atau bahwa fokus teoretis yang inovatif ini menjadi alasan penting di balik populernya perspektif ini. Meski demikian, proposisi utama teori *labeling* juga menerima kritik yang cukup tajam. Seperti yang akan kita bahas, penilaian ini menunjukkan perlunya mengurangi beberapa klaim dari teori ini namun juga mengindikasikan bahwa adalah tidak bijak untuk mengabaikan pandangan yang dikemukakan oleh teori *labelling*. Salah satu kritik berasal dari kriminolog konflik atau radikal. Meskipun mereka sepakat bahwa kejahatan itu dikonstruksi secara sosial, dan bahwa label diaplikasikan secara berbeda-beda, namun mereka tidak percaya bahwa teoretisi *labelling* sudah cukup mendalam analisisnya. Para sarjana radikal berpendapat bahwa akar dan aplikasi label kriminal pada dasarnya dipengaruhi oleh ketimpangan yang ada di dalam struktur dasar kapitalisme.⁹²

⁹²<http://eprints.uny.ac.id/24775/4/04%20BAB%20II.pdf>. Diakses Pada 25 November 2022

Teoretisi *labelling* memahami bahwa kepentingan politik dan kelemahan sosial akan memengaruhi reaksi masyarakat. Namun, sekali lagi mereka tidak menjelaskan hubungan sistem peradilan kriminal dengan tatanan ekonomi. Seperti diamati oleh *Taylor, Walton, dan Young (1973)*, mereka tidak “menjelaskan ketimpangan struktural dalam kekuasaan dan kepentingan yang mendasari proses-proses di mana hukum dibuat atau ditegakkan”. Jadi, mereka tidak menjelaskan “cara di mana penyimpangan dan kriminalitas dibentuk oleh struktur kekuasaan dan institusi masyarakat yang lebih luas”. Jika mengkritik (ZA) anak yang berstatus pelaku tindak kejahatan dan dirujuk menurut kriminolog dari tradisi positivis, berpendapat bahwa prinsip utama teori *labelling* akan melemah jika diuji secara empiris. Kritik ini berpendapat yang saya yakini benar bahwa popularitas perspektif ini tidak banyak kaitannya dengan kekuatan empirisnya dan lebih disebabkan oleh pesannya yang provokatif yang sesuai dengan zaman sosialnya. Bagaimana pun juga, dalam menegaskan bahwa intervensi negara akan memperparah kriminalitas ara teoretisi awal ini tidak memberikan bukti data lapangan (hard data). Jadi, kriminolog berorientasi positivis atau empiris membawa data untuk menguji apa yang dianggap sebagai dua proposisi utama teori *labelling*: pertama, bahwa faktor *ekstra-legal*, bukan hanya perilaku saja, akan membentuk siapa yang dilabeli: dan kedua, bahwa *labelling* meningkatkan keterlibatan dalam kejahatan.

Proposisi Faktor *Ekstra-Legal*. Pertama, sarjana positivis menilai premis bahwa faktor *ekstra-legal*, seperti ras, kelas dan gender pelaku pelanggaran, yaitu lebih penting dalam proses pengaturan pelabelan kriminal ketimbang faktor legal seperti tingkat keseriusan ilegalitas atau catatan masa lalu pelaku pelanggaran. Berbeda dengan ekspektasi teoretisi *labelling*, studi riset berkali-kali menemukan bahwa tingkat keseriusan kejahatan bukan latar belakang sosial pelakunya adalah determinan terbesar dari *labelling* oleh polisi dan pejabat pengadilan. Kritik ini menyimpulkan bahwa variabel *ekstra-legal* hanya memberi dampak lemah pada *labelling*. Tetapi, tidak semua kriminolog sepakat dengan konklusi ini. Riset oleh *Rober Sampson*, misalnya, memaksa dilakukan pertimbangan ulang atas penilaian kritikus bahwa reaksi resmi dipengaruhi oleh berbagai macam kontingensi. Jadi, *Sampson (1986)* mengungkapkan “bias ekologis” dalam kontrol polisi atas remaja.⁹³

Bahkan ketika dia mengkaji tingkat keseriusan perilaku melanggar hukum, ditunjukkan bahwa polisi lebih sering melakukan penangkapan di area miskin ketimbang di lingkungan yang lebih makmur. Salah satu penjelasan untuk pola ekologis ini yaitu sumber daya polisi lebih dikonsentrasikan pada area kelas-menengah ke bawah, dan diasumsikan bahwa siapa pun yang ditemui kemungkinan memiliki karakter yang membuatnya layak dicurigai. Bagaimana pun juga, *Sampson*

⁹³Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI), 2004. 179

memberikan bukti yang meyakinkan untuk situasi *ekstra-legal* yang menyebabkan seleksi diferensial dalam sistem peradilan kriminal. Terlepas dari itu, sesuai dengan teori *labelling*, apakah Anak (ZA) dimasukkan ke dalam kontrol sosial dan berpotensi mendapat label kriminal, itu akal tergantung lebih pada faktor-faktor hukum. Intervensi Negara adalah Proposisi Kriminogenik. Proposisi kedua teori *labelling* yaitu intervensi negara melalui sistem peradilan menyebabkan kriminalitas menjadi stabil atau menimbulkan karier kejahatan. Tetapi, proposisi dalam term ini sulit dipertahankan. Seperti ditunjukkan oleh para kritikus, banyak pelaku pelanggaran makin terlibat dalam kejahatan sebelum mendapat perhatian dari pejabat peradilan kriminal. Delinkuensi kronis, misalnya, tampaknya lebih disebabkan oleh efek kriminogenik dari lamanya hidup di dalam lingkungan kumuh ketimbang karena ditangkap dan diseret ke pengadilan remaja. Demikian pula, kita tahu bahwa pelaku pelanggaran banyak terlibat dalam tindakan ilegal, seperti kejahatan korporat, korupsi politik, penganiayaan pasangan, dan pelecehan seksual sebelum diseret ke pengadilan kejahatan. Selama seperempat dekade 1990-an, pengujian efek kausal teori *labelling* mempuahkan beragam hasil.⁹⁴

Hal ini memunculkan dua respons dari kriminolog. Yang pertama menolak teori *labelling*, yang kedua memperluas perspektif *labelling*. Respons pertama menyimpulkan bahwa *labelling* peradilan kriminal yaitu “tidak berdampak”, sehingga menyebabkan perspektif itu tidak relevan sebagai sebuah teori perilaku kriminal. Jika pendapat ini benar, maka itu berarti bahwa intervensi negara tidak memperparah kriminalitas (seperti diyakini teoretisi *labelling*) atau tidak menghambat kriminalitas (seperti ditegaskan oleh pendukung hukuman). Ini juga menunjukkan bahwa sumber dari mengapa orang bereksperimen dengan kejahatan, menjadi pelaku pelanggaran kronis, atau mengulangi kejahatan setelah dipenjarakan, bukan berasal dari operasi sistem peradilan kejahatan namun di dalam kekuatan-kekuatan sosial yang meliputi pelaku pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari mereka (seperti dikemukakan oleh kriminolog tradisional). Dengan kata lain, orang menjadi kriminal karena mereka tinggal di area yang kacau, kurang kontrol, mempelajari nilai-nilai kejahatan, dan berada di bawah tekanan. Hanya setelah mereka terlibat dalam kejahatan itulah mereka ditangkap dan dipenjarakan. Jadi, intervensi negara yaitu reaksi terhadap tindakan kejahatan, bukan penyebab kejahatan.

Respons kedua menyatakan bahwa hasil studi yang beragam itu mungkin muncul karena efek *labelling* itu bervariasi di dalam situasi yang berbeda-beda. Mungkin bahwa keseluruhan efek labeling itu tidak jelas karena periset belum memisahkan kondisi dimana kontak dengan sistem peradilan kejahatan akan

⁹⁴ Becker, H. S., *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. (New York: FreePress), 1963. 32.

meningkatkan atau menghilangkan komitmen kepada kejahatan. Pada saat ini, riet mengkaji secara dangkal tentang (ZA) pelaku kejahatan bagaimana kerentanan terhadap label kriminal bisa bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti karakteristik sosiodemografis individual, uhan dalam karier kejahatan, kekuatan keluarga, dan konteks lingkungan. Sebelum kasus ini dipecahkan, pernyataan umum tentang efek labeling akan tetap prematur. Meskipun temuan dan interpretasinya masih harus dikaji secara saksama, riset ini menunjukkan bahwa dampak penangkapan atau *labelling*akan bervariasi berdasarkan apakah pelaku pemukulan, bekerja atau tidak. Mungkin karena keadaan ekonomi dan “konformitas” terancam. Orang yang sedang bekerja kecil kemungkinan akan mengulangi tindakannya. Sebaliknya, penahanan akan meningkatkan insiden penganiayaan di kalangan, orang yang tidak bekerja dan, karenanya, melemahkan ikatan ke masyarakat konvensional.

Teoretisi *labelling* ikut bergabung dengan gerakan proses hukum yang adil (*dueprocess*), yang berusaha memperluas perlindungan legal bagi pelaku pelanggaran (misal hak mendapat pengacara, hak untuk tidak diselidiki secara ilegal). Seperti ditunjuk, kan oleh *Empey* (1982), meskipun teori *labelling* tidak membahas secara mendalam hak-hak pelaku pelanggaran, perspektif ini dan perhatian pada proses hukum menilik sumber yang sama: “Keduanya merupakan bagian dari perkembangan rasa tak percaya kepada pemerintah dan institusi pemerintah lain pada era 1960-an”. Seruan sarjana *labelling* untuk mengembangkan proses hukum ini yaitu berhubungan dengan kritik mereka terhadap “gagasan rehabilitatif”.⁹⁵

Seperti dikemukakan di Bab 2 dan 3, reformasi semasa era Progressive menyebabkan banyak pejabat peradilan kriminal memiliki diskresi atau keleluasaan untuk menangani pelaku pelanggaran secara berbeda-beda. Kekuasaan semacam itu sangat besar di dalam pengadilan remaja, dimana negara dipercaya untuk “menyelamatkan anak-anak” dengan bertindak sebagai “orang tua yang baik”. Tetapi, teoretisi *labelling* menuduh pejabat negara menyalahgunakan wewenangnya. Penanganan yang berbeda-beda, menurut mereka, hanyalah eufemisme untuk keputusan yudisial yang mendiskriminasi pihak-pihak yang lemah, dan eufemisme untuk keputusan dewan pembebasan bersyarat yang menolak membebaskan tahanan yang menentang kontrol koersif dari pejabat koreksional. Hal inilah yang membuat perilaku tersebut ke dalam perbuatan menyimpang semakin kuat, hingga kehidupan sehari-hari anak tersebut sangat dipengaruhi oleh pelabelan yang dimilikinya.

⁹⁵J.Robertlilly. FrancisT.cullen, Richard A. Bali, *Teori Krimnologi dan Konsekuensi* (Prenadamedia group: Jakarta), cetakan 1 April. 2015, 168

2. Teori *Anomie*

Istilah *Anomie* pertama kali diperkenalkan oleh *Emile Durkheim* yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian *Emile Durkheim* mempergunakan istilah *Anomie* dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut *Emile Durkheim*, teori *Anomie* terdiri dari tiga perspektif yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk sosial;
- 2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim Mengemukakan asumsi bahwa Penganiayaan dalam masyarakat merupakan kejahatan anomie karena dua keadaan sosial berupa social integration dan social regulation. Lebih lanjut *Emile Durkheim* menyatakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu:

- 1) Deregulasi kebutuhan atau anomi
- 2) Regulasi yang keterlaluan atau fatalism
- 3) Kurangnya integrasi structural atau egois.

Robert K. Merton mengadopsi konsep *Anomie Emile Durkheim* untuk menjelaskan deviasi di amerika. Menurut *Robert K. Merton* konsep *Anomie* didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi perbedaan antara cultural goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Teori *Anomie Robert K. Merton* ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Kokretnya unsure struktur sosial melahirkan goals dan unsure kultural melahirkan means. Secara sederhana goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.

Akar dari teori-teori kontrol kejahatan dan delinkuensi kontemporer dapat dijumpai di dalam karya sosiolog Perancis *Emile Durkheim*, karya yang memberi inspirasi bagi *Merton* dalam menganalisis *anomie* sebagai sumber dari kejahatan. Karya *Durkheim* merupakan produk dari akhir abad ke-19, suatu periode yang menjadi saksi perubahan sosial dramatis di ambang Revolusi Industri. Dia mendeskripsikan anomie bukan hanya “norm

lessness”, tetapi sebagai keruntuhan solidaritas sosial, kehancuran ikatan-ikatan dasar yang menyatukan individu di dalam tatanan sosial kolektif sehingga memaksa setiap orang untuk berjalan sendiri-sendiri. Perubahan teknologi telah berpadu dengan bangkitnya kapitalisme, dan dunia lama masyarakat agraria, di mana petani dan peternak hidup sederhana dalam relasi tatap muka dengan kepentingan bersama, dengan cepat berubah menjadi *xlutem* yang canggih secara teknologi, ras ke bersamaan makin banyak keluarganya besar yang terdiam dan banyak kerabat mulai terpecah belah dan digantikan dengan keluarga inti baru yang berisikan orangtua dan anak, dan langkah kehidupan makin cepat dengan meningkatnya pembagian kerja yang memisahkan individu yang berbeda ke dalam pekerjaan.

Ketika mendeskripsikan *ondon* pada 1844, sahabat dan rekan kerja *Karl Mark* yakni *Friedrich Engels*, menggambarannya sebagai berikut: kesibukan dan kebisingan di Jalan yang padat sangat mengemukakkan dan Jelas berdampak buruk bagi hakikat kemanusiaan. Ratusan ribu pria dan wanita dari semua lapisan masyarakat memenuhi jalan Jalan di Kota London. Namun mereka tak saling bertegu sapa seolah olah mereka tidak memiliki persamaan. Mereka diam diam menyepakati hanya satu hal bahwa setiap orang harus berjalan di Jalur yang benar agar tidak saling bertabrakan dengan orang lain yang bergerak dari arah yang berlawanan. Bahkan tak Satu pun orang yang mau sekadar melihat tetangganya yang sedang di jalan. kita tahu betul bahwa isolasi Individu Ini egoisme merupakan prinsip dasar dari masyarakat modern di mana saja.

Seperti yang akan kita lihat kejahatan yang dilakukan oleh (ZA), *Marx dan Engels* memandang situasi ini sebagai konsekuensi dari pergeseran ekonomi dasar yang menimbulkan kapitalisme. Kemudian *Durkheim* dari Perancis menentang pandangan mereka. Menurutnya, tatanan moral yaitu lebih fundamental ketimbang tatanan ekonomi. Ide solidaritas sosial menurut *Durkheim* (1933) dapat dikatakan merepresentasikan sesuatu yang nyaris seperti agama. Segala sesuatu yang merupakan sumber solidaritas adalah moral, segala sesuatu yang memaksa orang untuk memperhatikan orang lain adalah moral, segala sesuatu yang memaksa orang untuk mengatur tindakannya yang tidak hanya mementingkan ego adalah moral, dan moralitas ini sama kuatnya dengan ikatan-ikatan tersebut.⁹⁶

Arti Penting Integrasi dan Regulasi. Menurut pendapat *Durkheim* (1897/1951), solidaritas sosial dijaga oleh dua fungsi sosial yang berbeda: fungsi-fungsi yang berkaitan dengan integrasi dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan regulasi. Integrasi dideskripsikan sebagai suatu keadaan yang padu atau utuh yang mirip dengan “keyakinan” umum yang dirawat oleh keyakinan dan praktik kolektif yang menghasilkan ikatan sosial yang kuat dan menyebabkan orang lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Menurut *Durkheim*, aktivitas bersama itulah yang memberi makna dan tujuan hidup. Ketika fungsi integrasi ini gagal, “kekuatan sosial kolektif” akan melemah,

⁹⁶*Ibid*, 398

“dukungan moral mutual” akan terkikis, dan terjadi “pelanggaran ikatan sosial” yang menimbulkan individualisme ekstrem’. kekuatan-kekuatan yang membatasi, yang mengikat orang ke norma-norma. *Durkheim* berpendapat bahwa fungsi regulatif yang membatasi ini menjadi makin penting di dalam masyarakat urban yang memiliki pembagian kerja yang kompleks. Di sini, individu-individu yang berbeda mungkin tertarik mengejar tujuan bersama dan mau tunduk pada otoritas sistem sosial namun upaya mereka harus dikoordinasikan dengan tepat agar dapat berfungsi dengan lancar. Adalah penting sekali agar norma regulatif ini “memberikan kebaikan” norma itu harus mempertahankan legitimasinya dengan cara menunjukkan efektivitasnya. Bahkan jika seseorang ingin bekerja sama dengan orang lain demi tujuan sosial bersama, dia mungkin akan menyimpang dari arah yang seharusnya jika norma yang mengatur upaya bersama itu dianggap tidak perlu, terlalu membebani, atau dapat dipertanyakan.

Sifat “Manusia”. Pandangan *Durkheim* (1897/1951) sangat dipengaruhi oleh konsepsinya tentang sifat manusia. Menurut konsepsi homo duplex yang diyakininya, setiap orang adalah campuran dari dua aspek. Di satu sisi, ada diri sosial atau aspek diri yang menengok ke arah masyarakat, dan merupakan produk dari sosialisasi dan kultivasi potensi-potensi manusia anggota komunitas yang “beradab”. Di sisi lain, ada diri egoistik atau diri primal yang tak lengkap tanpa masyarakat dan penuh dengan rasa ingin tahu. Konsep aspek primal ini agak mirip dengan gagasan *Freud* tentang identitas. Menurut Durkheim, kondisi solidaritas sosial didasarkan pada fungsi integrasi sosial dan regulasi sosial yang sudah berkembang, yang memungkinkan diri primal untuk menjadi manusia sepenuhnya dalam kehidupan bersama orang lain berdasarkan persamaan moral. Salah satu implikasinya yaitu, kecuali solidaritas sosial itu berkembang dan dijaga, kita akan menyaksikan munculnya kejahatan dan delinkuensi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan teori ini jika di asumsikan dengan kasus (ZA) yang sedang diteliti oleh penulis, beranggapan bahwa Anomie mendeskripsikan korelasi antara perilaku deliquen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap norma masyarakat yang merupakan reaksi normal, yang menyimpangnya lagi *anomie* ini berpendapat akibat yang dilakukan pelaku dapat memicu tekanan dan ketegangan akibat perilaku *anomie* tersebut.⁹⁷

3. Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor dari teori kontrol sosial menyatakan bahwa perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti

⁹⁷M. Ridwan Said, Ismail. *Perilaku Anomie Siswa Di SMA Negeri 9 Makassar*. (Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM), 2016, 64

keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara *intrinsik* patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan anti thesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.⁹⁸

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan dikalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai "*deviasi primer*" maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

- 1) Deviasi secara periodik/jarang-jarang.
- 2) Dilakukan tanpa organisir/tidak dilakukan dengan cara yang lihai.
- 3) Sipelaku tidak menganggap dirinya sebagai sipelanggar.
- 4) Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Menurut *Albert J. Reiss Jr*, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- 1) Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak.
- 2) Hilangnya kontrol internal.
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud dalam keluarga, lingkungan dekat, sekolah.⁹⁹

Selanjutnya *Albert J. Reiss Jr* membedakan dua macam kontrol, yaitu *Personal Control* dan *Social Control*. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai tujuannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan *Social Control* adalah kemampuan dari kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan untuk menjadi efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternative untuk mencapai tujuan terbatas, sehingga terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang

⁹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Travis_Hirschi-teori-kontrol-sosial. Diakses Pada 7 November 2022

⁹⁹Yesmil Anwar Adang, 2013. *Op. Cit.* 102

jarang terjadi. Menurut *F. Ivan Nye* manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Asumsi teori kontrol yang di kemukakan oleh *F. Ivan Nye* terdiri dari:

- 1) Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- 3) Pentingnya proses soialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequate*(memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- 4) Diharapkan remaja mentaati hukum.

Konsep kontrol eksternal menjadi lebih dominan setelah *David Matza* dan *Gresham Sykes* melakukan kritik terhadap teori *subkultur* dari *Albert cohen*. Kritik tersebut mengaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial yang rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan didalam masyarakat.

Tindak kekerasan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok juga dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Faktor-Faktor Seseorang penyebab kejahatan antara lain:

- 1) Faktor Personal, termasuk kedalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan Psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).
- 2) Faktor Situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.¹⁰⁰

Pandangan Kriminologi terkait Kasus Penganiayaan oleh Anak Diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen malang sebut saja (ZA) bila ditinjau dari teori *Labelling* sangat berdampak pada mental psikis anak, pada dasarnya teori *Labelling* ini merupakan pemberian label atau cap. Jika seseorang khususnya anak telah mendapatkan pemberian julukan di kehidupan masyarakat berakibat sulit bagi anak untuk bersosialisai dengan lingkungan sekitar anak lebih akan cenderung terpuruk dan sisi negatif lain nya anak yang sudah dicap dijuluki yang mengarah kepada tindak kejahatan tergolong anak yang nakal. Biasanya seseorang yang berperilaku nornal jika dilandasi oleh nilai dan norma yang positif

¹⁰⁰https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/8/UNIKOM_Noviani%20Keirlin%20Siki_BAB%20II.pdf. Diakses Pada 7 November 2022

dilingkungannya cenderung akan berdampak baik di lingkungan tersebut, sebaliknya anak yang tidak normal justru berakibat ke hal menyimpang dan selalu ingin berbuat kejahatan. *Labelling* ini juga sangat berakibat menurunkan sindrom mental seseorang, dalam pergaulan mungkin anak sedikit mengalami masalah contohnya seperti pembulian (*Bullying*), dilingkungan sekitar seseorang akan dicap sebagai penjahat atau dengan kata lain Narapidana/Napi, jika dalam lingkungan sekolah mungkin anak sering dikucilkan dapat menurunkan mental yang sangat besar berakibat anak menjadi Kelainan mental (Idiot).

Dalam Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Mengutip dari sudut pandang kriminologis seseorang berbuat kejahatan jika diasumsikan dengan teori *Anomie* berpengaruh pada tingkat karir atau daya saing kesuksesan seseorang. Seseorang yang baik justru sebagian besar dari mereka akan berkarir dengan kesuksesan, sebaliknya jika seseorang yang buruk jika dibandingkan dengan seseorang yang berperilaku baik akan berakibatakan kalah saing.

Sedangkan dalam teori Kontrol sosial dikaitkan dengan perbuatan Anak yang melakukan kejahatan jika diasumsikan Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana? Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya.

Control Theories. A classification of theories that claim to ask not why do people commit criminal acts, but why do they not commit criminal acts? These theories assume everyone has the desire to commit criminal and deviant acts, and seeks to answer why some people refrain from doing so. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah

terbentuk. *Larry J. Siegel menulis, a peson 's bond to society prevents him or her from violating social rules. If his bond weakens, we person is free to commit crime.*¹⁰¹

Menurut Hirschi, *The social bond, comprises four elements, attachment, commitment, involvemen, and bilief.* Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Keterkaitan (*Attachment*), bersangkut-paut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang. *Hirschi* membagi *attachment* dalam dua kelompok, yaitu total *attachment* dan *partial attachment*. Total *attachment* adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa ego yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian *partial attachment* adalah kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan atau mengawasi seseorang.¹⁰²
- 2) Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. *Van Dijk, etall.* Berpendapat, bahwa unsur ini menekankan pada aspek rasionalekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.
- 3) Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma..
- 4) Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum

Keempat elemen di atas harus terbentuk dalam masyarakat karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul tingkah laku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat

¹⁰¹*Larry J. Siegel menulis, a peson 's bond to society prevents him or her from violating social rules. If his bond weakens, we person is free to commit crime (Siegel:212)*

¹⁰²*Ibid, 153*

mengimplementasikan keempat komponen tersebut cenderung ertingkah laku jahat. Perilaku seseorang yang baik atau jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ini juga terjadi jika lembaga kontrol sosial mengalami kemerosotan wibawa, baik lembaga kontrol formal maupun informal. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara tertulis yang difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disebut lembaga kontrol formal. Lembaga kontrol sosial yang bersifat informal antara lain hukum tidak tertulis yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian, sarana kontrol informal kadang kala lebih mengikat daripada sarana kontrol dalam bentuk hukum tertulis. *Ronald L. Akers and Christine S. Sellers* menegaskan bahwa teori *Travis Hirschi* membawa implikasi pada penentuan kebijakan yang dapat menekan kejahatan. Hal ini bermanfaat pada perancangan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur “jam malam”, program pendidikan di luar sekolah, pembimbingan orang tua, dan program penempatan kerja. Teori ini juga bermanfaat untuk membangun konsep, operasional, dan pengecekan empiris untuk mengembangkan model pencegahan kejahatan. Secara lengkap diungkapkan berikut:

Travis Hirschi's theory has many policy implications and can be used to reduce delinquency. His theory can be seen in policies such as curfew laws, after-school programs, parenting classes, and job placement programs. Hirschi utilized theory construction, conceptualization, operationalization, and empirical testing to develop a perspective that still stands as a criminological model today. (Akers and Sellers).

Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di keluarga, atau lingkungan sekitar).

Selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:

- 1) *personal control*, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma;
- 2) *social control*, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Akers mengemukakan sebagai berikut:

External Control. A concept in control theory in which agents outside the control of the individual are responsible for keeping that individual from committing criminal or deviant acts. These agents include parents, teachers, or law enforcement. (Internal Control. A concept in control theory which explains why a person will not commit a criminal act by reference to the person internally monitoring and controlling his or her own behavior. This includes such things as feeling soft guilt and not wanting to disappoint others. (Akers and Sellers).

¹⁰³Chiricos, T. Barrick, K., Bales, W. & Bontrager, S. “The labeling of convicted felons and its consequences for recidivism”. *Criminology* Vol. 45 No. 3 (September), 2007, 581.

Berdasarkan uraian tersebut pahami bahwa kontrol eksternal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol di mana pihak (agen) di luar individu bertanggung jawab untuk menjaga individu agar tidak melakukan tindak pidana atau melakukan perilaku menyimpang. Agen ini termasuk orang tua, guru, atau penegak hukum pidana. Sedangkan kontrol internal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol yang menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana dengan mengacu pada pemantauan dan pengendalian diri sendiri. Ini termasuk hal-hal seperti perasaan bersalah dan tidak ingin mengecewakan orang lain. Reiss menyimpulkan bahwa melemahnya kontrol sosial juga mengakibatkan perilaku menyimpang. (Akers and Sellers) Donald J. Shoemaker, menulis “Control theorists also generally agree that delinquency is the result of the deficiency in something; that is juveniles commit delinquency because some controlling force is absent or defective.” Shoemakers, Para pendukung teori kontrol ternyata menyetujui pendapat bahwa kenakalan merupakan hasil dari sesuatu kekurangan, yaitu berkurangnya beberapa kekuatan ikatan dan kontrol dalam masyarakat.

Teori berfungsi sebagai alat untuk mempermudah dan memahami suatu permasalahan. Dalam konteks ini beberapa teori kriminologi dapat digunakan sarana untuk memahami pelaku dan modus kejahatan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang pelakunya. Ada empat teori dapat digunakan menganalisis kejahatan, yaitu *Anomie*, kontrol sosial, dan *Labelling*. Bukan hanya 3 (tiga) teori tersebut yang dapat digunakan memahami Kejahatan, tetapi masih banyak teori kriminologi lain yang dapat digunakan, misalnya teori pemilihan rasional, teori konflik. Dalam kajian kriminologi, hampir setiap teori mempunyai karakteristik yang berbeda dalam memahami masyarakat karena pencetusnya mempunyai paradigma yang tidak selalu sama. Namun demikian, karena teori merupakan “alat” maka kebenaran isi suatu teori masih terus dapat didebatkan, disangkal, dipertentangkan, dan mungkin disempurnakan berdasarkan hasil penelitian terkini. Sehingga dengan kajian ini dapat menjadi evaluasi bagi pengambilan kebijakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan penerapan-penerapan teori kriminologi sebagai ilmu bantu dalam pengembangan hukum kedepan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Akers, Ronal L. and Cristine S. Seller. *Criminological Theologies: Introduction, Evolution, and Application*, Fourt Edition, Los Angels Calofornia: Roxbury Publishing Company. 2004, 1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2020/PN Kepanjen Malang Mengadili:
 - a) Menyatakan Anak (ZA) Bin (S) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair.
 - b) Menjatuhkan pidana kepada anak (ZA) dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.
 - c) Memerintahkan, pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak di Kejaksaan Negeri Kab Malang.
 - d) Menetapkan masa penahanan anak (ZA) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - e) Menetapkan anak (ZA) tetap ditahan.
 - f) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju jamper warna merah, 1 (satu) celana jeans ^{3/4} warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua anak (ZA).
 - g) Membebaskan kepada anak (ZA) membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. Tinjauan Kriminologi menurut 3 (tiga) teori Kriminologi:
- a) *Teori Labelling*

Teori ini sangat berdampak pada mental psikis anak, pada saat ini kejahatan bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, bahkan sebaliknya kejahatan tampaknya begitu mudah terlihat dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kejahatan sudah menjadi hal yang biasa mewarnai kehidupan manusia. Pada dasarnya kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Pada dasarnya teori *Labelling* ini merupakan pemberian label atau cap. Jika seseorang khususnya anak telah mendapatkan pemberian julukan di kehidupan masyarakat berakibat sulit bagi anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar anak lebih akan cenderung terpuruk dan sisi negatif lainnya anak yang sudah dicap dijuluki yang mengarah kepada tindak kejahatan tergolong anak yang nakal.
 - b) *Teori Anomie*

Teori ini mengutip dari sudut pandang kriminologi seseorang berbuat kejahatan jika diasumsikan dengan teori *Anomie* berpengaruh pada tingkat karir atau daya saing kesuksesan seseorang. Seseorang yang baik justru sebagian besar dari mereka akan berkarir dengan kesuksesan, sebaliknya jika seseorang yang buruk jika dibandingkan dengan seseorang yang berperilaku baik akan berakibatkan kalah saing.
 - c) *Kontrol sosial*

Teori Kontrol Sosial ini lebih dikaitkan dengan perbuatan anak yang melakukan kejahatan.

B. SARAN

1. Dalam mengambil sebuah keputusan, Hakim sebagai ketua yang memimpin jalanya persidangan hendaknya harus jeli, akurat dalam memutuskan sebuah perkara. Seringkali keputusan yang diambil dapat menimbulkan putusan yang tidak adil bagi seseorang yang merasa dirugikan.
2. Bagi Pelaku hendaknya sabar, tegar menjalani proses hukum yang telah di berikan, dan untuk kedepanya menjadi sebuah pembelajaran, bahwasanya bentuk pembelaan bukan lah dengan cara sengaja membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain.
3. Bagi penulis, hendaknya perlu adanya perluasan penelitian agar mendapatkan data, dan informasi yang lebih lengkap, Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S Alam & Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Abdul Syani. *Pengantar Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012.
- Akers, Ronal L. and Cristine S. Seller. *Criminological Theologies: Introduction, Evolution, and Application, Fourt Edition*, Los Angels Calofornia: Roxbury Publishing Company, 2004.
- Aprilianda, Nurini. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya
- Asmawati, Tina. *Delik-Delik Yang Berada Diluar KUHP*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bambang Waluyo., *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika ,1996*.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dr. Marlina.Sh., Mhum. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Fuady, Munir, Dkk. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Hendrojono. *Kriminologi.Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi 2005.
- J.E.,. Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengahatar*. Jakarta: PT. Citra Aditya Baku, 1981.
- J.Robertlilly, FrancisT.cullen, Richard A. Bali, *Teori Krimnologi dan Konsekuensi* (Jakarta :Prenadamedigroup). 2015.
- Kamanto Sunarto.*PengantarSosiologi*, (Jakarta: Lembaga penerbit FakultasEkonomi UI, 2004).
- Kemal Darmawan, Mohammad & Irvan Mohammad. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. 2015. Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar Di Indonesia), 2017.
- Mangkepriyanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- Mangkepriyanto, Extrix. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang perlindungan Saksi dan korban*. Jakarta: Guepedia, 2019.

- Maskur, Ali. *Islam Dan Ham*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama (el.SA), 2019. 8
- Mubarak, Nafi. *Kriminologi dalam Perspektif Hukum Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara, 2021).
- Mustofa Muhammad. *Kriminologi “Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mustofa Muhammad. *Metodologi Penelitian kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nur, Tahmid Muhammad. *Menggapai Hukum Pidana Ideal –Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum pidana Nasional*. DIY: CV Budi Utama, 2018.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Rinaldi, Kasmanto. *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Malang: AhlimediaPress, Cetakan Pertama, Juni 2022.
- Sadi Is, Muhammad. *Kapita selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. Cetakan Pertama 2022.
- Sambas Nandang ,dkk. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2019.
- Simanjuntak Noach. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Ilmu Jiwa Kejahatan* Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Syamsu , Ali Muhamad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Tohari , Fuad. *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Wahyu Muljiyono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Sleman: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2017.

Karya Ilmiah

- Agnesta Rista, Liza, *Hukum Perlindungan Anak: Paduan Memahami Anak Berkonflik Dengan Hukum*, (Deeplublish: Yogyakarta), 2018.
- Al- Rasyid, Azis, dkk, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. (Jurnal Law Research Review Quarterly UNNES: Semarang), 2019.
- AliAkhbar Rafsanjani Hutagalung, “Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan (Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)”. (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017)
- Anna Muryani, Maria. *The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)*. Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 2 (2020)

- Arif Budiman, Achmad. *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*. Al- Ahkam, Jurnal pemikiran Hukum Islam. Volume 24, April 2014.
- Baehaqi, Ja'far. *Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Al-Ihkam. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 11 , No 2. 2017
- Brantingham, 1984. *"The purpose of studying crime patterns over time is to discover regularities that aid one in understanding the phenomenon of crime."*. 93
- Chiricos,T., Barrick, K.,Bales, W., & Bontrager, S, "The labeling of convicted felons and its consequences for recidivism". *Criminology* Vol. 45 No. 3 (Septeber 2007): hlm. 581.
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi & Meilanny BudiartiSantoso, , hlm. 347-349.
- Dewi Masyithoh, Novita. *DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia*.Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, 359-378
- Ernawati, Briliyan. *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 1 2020 .
- Fajar Nur Dewata, Mukti, dan Yulianto Ahcmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, (Pustaka pelajar:yogyakarta), 2017.
- Howard S. Becker, *The Other Side*, dalam Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas, ARMCO, Jakarta, 1984.
- Indah Sri Utari.*Aliran dan Teori Kriminologi*, Thafa Media, 2012, hlm. 111.
- Jamilah , Aisyah.2020. *Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia. Vol. 1, Hlm1.
- Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2012.
- Marwansyah, *Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (Universitas Muhammadiyah Palembang: Palembang), 2017.
- Maulidin, Ikhwanto. *Tindak Pidana Penangiayaan Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, 2017.
- Muhammad, Fahmi, *TinjauanKriminologi Terhadap Penganiayaan YangHilangnyaNyawa Seseorang (Studi Di Polsek Medan Labuhan)*, Skripsi Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019.
- Mutiara Sari, Indah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Polres Binja)*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan) 2019.
- Ngatmiyati, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 122/Pid. B/2014/PN. Kds Tentang Penganiayaan Secara Bersama-sama (Prespektif Hukum Pidana Islam)*, (UIN Walisongo: Semarang), 2018.

Ngurah Dharma Laksana, I Gusti, I Gusti Agung Rwa Jayantiari dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Universitas Udayana: Bali), 2016.

Purnawirawan Diki. Implementasi *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2020). 23

Saifudin. *Peningkatan Kualitas Keberagamaan melalui Pembelajaran Alquran bagi Keluarga Muda Urban*. DIMAS—Volume 19, Nomor 1, Mei 2019.

Syahrudin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, [http://www. Art-Kul](http://www.Art-Kul) (Artikel KuliaH) [pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html](http://www.Art-Kul). Diakses tgl 1 April 2022 pukul 09.00 WIB.

Lain-lain

<http://eprints.uny.ac.id/24775/4/04%20BAB%20II.pdf>. Diakses Pada 25 November 2022

<https://pn-kepanjen.go.id/tentang-pengadilan/pegawai/kategori>. Diakses Pada 20 Juli 2022

<https://pn-kepanjen.go.id/tentang-pengadilan/visimisi>. Diakses pada 23 juli 2022.

[https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html#:~:text=Tindak%20pidana%20penganiayaan%2C%20secara%20umum,luka%20\(pun\)%20ada%20kisasnya](https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html#:~:text=Tindak%20pidana%20penganiayaan%2C%20secara%20umum,luka%20(pun)%20ada%20kisasnya). Diakses Pada 18 Agustus 2022.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-92.html>. Diakses pada 8 November 2020

<https://tafsirweb.com/22-surat-al-hajj/ayat-60.html>. Diakses Pada 2 April 2020.

<https://tafsirweb.com/9589-surat-al-ahqaf/ayat-23.html>. Diakses Pada 23 November 2022

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kepanjen Malang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unnice, 2006. *Child Protection Information Sheet*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PM Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 18 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul RT 06 RW 02 Kec Gondanglegi Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2019

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BAKTI RIZA HIDAYAT, S.H., C.L.A. dan kawan kawan yang beralamat di kantor di Jl. Kalibiru No 1 Sorok-Kromengan, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Anak didampingi oleh orang tua Ayah bernama SARUJI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PM Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PM Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PM Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - 1. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak yang diajukan di persidangan;
 - 2. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 3. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiair , sebagaimana telah kami dakwakan;
 - 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana " Pembinaan dalam Lembaga " di LKSA Darul Altam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
 - 5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
 - 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 Pasang sandal swallow wama putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang wama hitam, 1 buah jaket jempur wama hitam, 1 buah ceana jeans ¾ wama biru, 1 buah sarung wama hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ✓ 1 sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa;
 - 7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Menimbang, bahwa telah didengar *pledoi* atau nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya :
- walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodwee*/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Anak Mochamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);

- Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib Anak ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika Anak ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu :

Primer.

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban MISNAN, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak pelaku Anak yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditulis oleh

Raportasewan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi dalam hal-hal tersebut masih dipertahankan sebagai permasalahan teknis terkait dengan aktual dan keterlambatan informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memantapkan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Raporasewan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : raportasewan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah**, dan **selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan** dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak**, **melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan " **JANCUK TAK PATENI KON** ", lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ;

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan **keesokan harinya** korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisil darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Diketahui

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bangsa Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibenarkan terjadi pertanggungjawaban secara tertutup dengan ukuran dan keterbatasan informasi yang harus dijaga, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebagaimana ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3340 pns.310

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP!

Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban MISNAN , perbuatan mana dilakukan Anak pelakudengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAD mendekati Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan " JANCUK TAK PATENI KON " , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ; Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat keerasan tajam.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditubuh

Ripublikasian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkan sejawat pemerintahan untuk berkolaborasi dengan akurat dan keterbukaan informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anak menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang sebenarnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera hubungi Ripublikasian Mahkamah Agung via media :
Email : ipublikasian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x1.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

Lebih subsidiair.

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganalayaan yang mengakibatkan korban MISNAN meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Anak sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD ;

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kedada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan " JANCUK TAK PATENIKON " , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak

Raportase Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan aktual dan keterlambatan informasi yang tertera di atas, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Raporase Mahkamah Agung RI melalui :
Email : Raporase@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391 3348 (ext.3119)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri.

Selanjutnya Anak pelakubersama VIVIN pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Direktori

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, responsiveness dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut sebagai pertimbangan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal Anak memuat informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapertahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira pukul 19.00 wib Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dimana didalam jok sepeda motor Anak pelakuterdapat sebilah senjata tajam jenis pisau dan pada saat Anak berada dilokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang Anak berhenti dan pada saat yang demikian terdawa didatangi korban MISNAN dan MAD, dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran antara Anak dengan korban, selanjutnya Anak marah dan mengambil pisau yang disimpan di jok motor dan seketika itu langsung ditusukan kearah dada korban, sedangkan untuk membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya Anak tidak memiliki ijin ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak

Keperdikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diwujudkan bentuk terbit dengan akumal dan terbitkan informasi yang lebih sejelas, hal mana akan terus diperbaiki dan makin kesempurnaan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya, mohon segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keparipatutan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Korban yang bernama MISNAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Korban sudah meninggal karena dibunuh dari keluarga Korban MISNAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban MISNAN tewas dibunuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui MISNAN meninggal karena dibunuh karena informasi dari warga yang menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu daerah Gondanglegi;
 - Bahwa Saksi melihat bahwa terdapat luka tusukan pada jasad Korban MISNAN di bagian dada dan terdapat darah yang tumpah di sekitar lokasi jasad;
 - Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kira-kira Korban MISNAN meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, pada hari Minggu malam Korban MISNAN izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan Korban MISNAN;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan keseharian Korban MISNAN adalah buruh harian lepas;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang harus dijalin, hal yang akan terus diperbaiki dan makin sempurna. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x4.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Korban MISNAN masih berada dalam satu perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi MAMAT yang merupakan teman Korban MISNAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. AMELIA VINA Als. VIVIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah lama dikarenakan teman sekolah Anak dan Anak Saksi mengetahui jika Anak sudah mempunyai Anak dan isteri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi pergi bersama Anak ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak Saksi dan Anak segera pulang;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tabu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak dan Anak Saksi berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak dapat berbuat lain selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi diminta oleh Anak untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja, namun Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi;
- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih diselenggarakan terbitan terbitan dengan format dan keterbatasan informasi yang lebih spesifik, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa untuk itu Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi;
 - Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
 - Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak menurut Anak Saksi sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi;
 - Bahwa posisi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pada saat berdiskusi tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
 - Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
 - Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya, namun Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak membawa pisau dapur di dalam jok;
 - Bahwa sekalka itu Anak Saksi mengingatkan agar Anak tidak berbuat sesuatu karena yang dihadapinya berjumlah dua orang;
 - Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
 - Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
 - Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak paleni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
 - Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditubuh

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mempromosikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terdapat dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: laporan@smk.mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (x1.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

3. **M. ALI WAFA Als. MAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Korban yang bernama MISNAN dan mengetahui anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN telah meninggal pada hari Minggu 8 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN meninggal dikarenakan oleh tusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di daerah Gondanglegi dengan tujuan untuk mencari burung puyuh oleh ajakan Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN berboncengan naik motor melewati kebun tebu Gondanglegi dari arah barat ke utara kemudian berhenti di kebun tebu selama sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjarak sekitar 100 meter dari lokasi berhentinya Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN;
- Bahwa kondisi jalanan dan kebun tebu pada saat itu agak gelap;
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban MISNAN melihat Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN sedang bersetubuh di kebun tebu di atas motor;
- Bahwa Saksi dan Korban MISNAN dapat melihat perbuatan persetubuhan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa setelah melihat perbuatan tersebut, Saksi dan Korban MISNAN langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN lalu memarahinya dan mengancam akan melaporkan ke kantor desa;
- Bahwa oleh karena itu Anak lalu menyerahkan HP miliknya kepada Korban MISNAN untuk dijadikan jaminan agar Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN tidak dilaporkan, namun Korban MISNAN menolaknya;
- Bahwa kemudian anak lalu menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN, namun Korban MISNAN juga menolak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diselenggarakan sidang persidangan secara tertutup dengan alasan dari keterbatasan informasi yang harus dijaga, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, mohon berikan tanggapan, maka kami siap menerima masukan dari masyarakat. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban MISNAN meminta untuk dapat juga bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN namun Anak tidak mau;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu berada di sebelah Korban MISNAN, bukan di belakang Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN;
- Bahwa tidak ada negosiasi antara Saksi dan Korban MISNAN dengan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN mengenai penyerahan barang;
- Bahwa kemudian Korban MISNAN dan Saksi berunding agak jauh dari posisi Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN, namun kemudian Korban MISNAN mendekat ke arah Anak dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN;
- Bahwa sesaat setelah itu Anak menusukkan pisanya ke arah dada Korban MISNAN dan setelah itu Anak mencabut pisau tersebut lalu Saksi langsung lari dan dikejar oleh Anak sambil diteriak: "Jancuk, tak pateni kon";
- Bahwa Saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara pemerasaan;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membantah bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melakukan persetubuhan saat ditemukan oleh Saksi MAMAT;

4. UMAR ZULFIKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

5. **ARIF RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditubuhkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat mengenai bentuk kasidaman Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutlah tegak peradilanlah tebaik tebaik dengan akurat dan tebaiklah informasi yang tebaik tegak, hal tebaik atau tebaik tebaik diat waktu tebaik. Dalam hal Anda menemukn informasi informasi yang tebaik pada situs ini atau informasi yang tebaiknya ada, tebaik tebaik tebaik, tebaik tebaik tebaik Mahkamah Agung RI tebaik :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemeerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H W. P. DJATMIKO, S.H., M.H.**, tidak dapat hadir ke persidangan selanjutnya atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak maka keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan dibawah sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api, tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak;
 - Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;
 - Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusuk pisau kearah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang bermiat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/melemahkan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditabikan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun sebagai lembaga peradilan yang berkeadilan maka terdapat unsur-unsur yang bersifat rahasia dan kerahasiaan informasi yang harus dijaga, hal tersebut untuk melindungi dan waktu hukum. Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya tidak, mohon untuk tidak menyalahgunakan, menyalahgunakan, atau menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain. Jika Anda menemukan informasi yang melanggar ketentuan ini, mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusuk sebilah pisau kearah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer excess*);

Terdapat keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19.2624X Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WENING PRASTOWO, SH, S.pF yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Hakim dan menjadi kesimpulan Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan Anak juga sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi AMELIA VINA Als. VMN tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak oleh

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih memperlancar informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut sebagai pemroses data sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang harus dijaga, hal yang akan terus diperbaiki dan makin meningkat. Dalam hal Anda menerima informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun bukan intended, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepolri@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VVIN sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya;
- Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan mempekosnya Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat resmi untuk menyampaikan informasi yang diri dan akur sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipertimbangkan sebagai pertimbangan untuk terdapat dengan akurat dan terdapat informasi yang benar-benar, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengantar Anak saksi ke rumahnya dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut

1. **MIDATUL HUSNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar Anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksAnakan pada hari kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa Saksi juga memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim tersebut dimana salah satunya adalah pisau;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **EKO PUNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya
- Bahwa Saksi mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh Anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang
- Bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan diarea tersebut pada sekira bulan puasa tahun 2018;
- Bahwa setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.J., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri ;
- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP ada rentang waktu sebelum melakukan merampas nyawa, ada upaya untuk mempersiapkan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa ;
- Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ;
- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf ;
- Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembeda terletak pada situasinya, alasan pembeda dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina Anak dan dengan adanya kejadian ini membuat orang tua Anak berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditubuhkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publikasi dengan jernih. Namun, akibat keterbatasan masih dituntutnya sebagai lembaga dengan akurasi dan ketepatan informasi yang tinggi, hal yang akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukannya informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans ¾ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan 1 (satu) Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa benar Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Anak sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa benar Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa benar pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa benar pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa benar pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat beresetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa benar Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat beresetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa benar ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa benar kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa benar setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa benar selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya;
- Bahwa benar pisau tersebut sebelum kejadian dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari Kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa benar setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat beresetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutlah terdapat pemrosesan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang harus sejalan, hal yang akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperimbangakan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulul menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi panitera. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang harus sejalan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menyetujui informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun bukan terwujud, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.3119)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto, MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah sub unsur yang bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi. Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedaknya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh berdasarkan *Visum et Repertum* nomor :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditubuhkan

Republik Indonesia
Republiken Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut sebagai permasalahan secara bertahap dengan akurat dan terdistribusi informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdistribusi, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepujian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (x.1.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

• Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

• Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

• Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

• Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditanggung oleh pemersudatannya sesuai bentuk dengan standar atau ketentuan informasi yang terdapat di situs, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau informasi yang salah atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin berselubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya dimana pisau tersebut dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya.

Menimbang, bahwa tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya maka dapat disimpulkan bahwa anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi panitera. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan sebagai panitera sah terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur- sub unsur dalam dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subaidair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak oleh

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih menggunakan media cetak dengan alasan dari keterbatasan informasi yang harus dijalin, hal mana akan terus diperbaiki dan waktu semakin. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang sesuai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 2348 (x1.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa "menganiaya" adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disyaratkan sebagai pemrosesan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih lanjut, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu tersedia. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang putusan atau data informasi yang akan disajikan, mohon hubungi bagian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT meniadakan tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.

Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akun sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan waktu zona. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepolmas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

• Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh milliliter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

• Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

• Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.

• Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.

• Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditubuh

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggahinya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dari berbagai informasi yang baru sejalan, hal ini akan terus baru-partisi dan waktu semakin. Dalam hal Anda membutuhkan informasi lainnya yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lebih lengkap, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : apartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (x1.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervoiging*);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Diketahui

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diselenggarakan secara tertutup dengan alasan dan keterbatasan informasi yang harus dijaga, hal mana akan terus kami pertahankan demi keadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sehubungan pula, silakan hubungi kontak, media massa maupun saluran layanan Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh "pembelaan darurat" yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budianto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Ditulis

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang harus sejalan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informal yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban MISNAN pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban MISNAN hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga Korban MISNAN, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Pisau, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- Pebuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang harus sejalan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update berkala. Dalam hal Anda menemukan informasi tidak sesuai yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) baju jamper wama hitam, 1 (satu) celana jeans ¾ warna biru, 1 (satu) sarung wama hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow wama putih, 1 (satu) senter wama hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Diketahui

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Haraplah dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan ketersediaan informasi yang benar, adil, dan akurat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang benar, adil, dan akurat, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (ext.310)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh NUNY DEFIARY, S.J.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kopenjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kopenjen serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Dikki Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Buring, 16 oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Buring Kencana, Rt 01/Rw 03 kecamatan Blambangan Pagar
Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

PENDIDIKAN

1. SDN 05 Tanjung Iman (2006- 2012) alamat Desa Buring Kencana, Rt 01/Rw 03 Kec Blambangan Pagar
2. SMPN 02 Abung Semuli (2012- 2015) alamat Abung Semuli, Papan Asri, Kec. Abung Semuli, Kab. Lampung Utara Prov. Lampung
3. SMAN 02 Abung Semuli (2015-2018) alamat Abung Semuli, Papan Asri, Kec. Abung Semuli, Kab. Lampung Utara Prov. Lampung
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2018-sekarang) alamat Jl. Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia

Semarang, 09 Desember 2022



Dikki kurniawan

1802056013